



**PUTUSAN**  
Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karel Fatem Alias Gelek
2. Tempat lahir : Kampung Womba Distrik Aifat Timur Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 2 Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Leonardo Ijie, S.H., dan Steven Peyon S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya, yang beralamat di Jalan Banagau II RT.01/ RW.03 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:530/SKU.HK/11/2023/PN Son tanggal 28 November 2023, dan Surat Kuasa Substitusi kepada Moh. Iqbal Muhidin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang ber Kantor di Kantor Iqbal Muhidin & Associates yang beralamat di Jalan Kokas KM.13 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:86/SKU.HK/2/2024/PN Son tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK** dengan **Pidana MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Sandisk Berukuran 16Gb Yang Berisikan:
    - a. Rekaman Pada Saat Kejadian Di Lokasi Penembakan Dengan Durasi 01.37 (Satu Menit Tiga Puluh Tujuh Detik);
    - b. Rekaman Pernyataan Dari Saudara ARNOLD KOCU Terkait Aksi Telah Terjadinya Penembakan Di Gunung Pasir Dengan Durasi 02.25 (Dua Menit Dua Puluh Lima Detik);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.PERK:PDM-122/R.2.11/Eoh.2/2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penututan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bawah Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Serda MISKEL RUMBIK (Anggota TNI Yon Zipur 20 PPA)"* yang dilakukan Terdakwa bersama para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari tahun 2018 Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bergabung dengan KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya yang meliputi 4 (empat) batalyon yakni Batalyon Kamundan Raya, Batalyon Buaya, Batalyon Aifat Raya dan Batalyon Karet Hamit dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagai anggota Batalyon Buaya dengan pimpinan Panglima Kodap IV Sorong Raya yakni Sdr. MAJUS AISNAT Alias DENIS MOS, Wakil Sdr. ZAKARIAS FATEM, Komandan Operasi Sdr. ARNOLDUS KOCU dan Wakil Komandan Sdr. MANFRET FATEM, selain Terdakwa dan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON terdapat juga anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya yakni Sdr. FINSEN PRABUKU (DPO), Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM (DPO), Sdr. MARTEN FAAN (DPO), Sdr. TOMAS ASSEM (DPO), Sdr. LIBERTUS ASSEM (DPO), Sdr. ANTONIUS ASSEM (DPO), Sdr. YOHANES MATTE (DPO), Sdr. PONTIUS WAKOM (DPO), Sdr. MARTEN AIMAU (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM Alias ABE (DPO) dan anggota lainnya dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bertemu Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) dan dengan menggunakan perahu mengantar Sdr. ARNOLDUS KOCU menyeberang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog dan setelah tiba Terdakwa menginap di rumahnya Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) di kampung Kamat, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022 dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU "*ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan*" dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU "*sa siap, saya tau jalan*" dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*Pasukan siap perang kah tidak*" yang dijawab peserta rapat dengan kata "*siap*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang*" dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan "*saya sudah pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifu*" dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menyampaikan apabila Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kendaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpencar dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU;

4. Bahwa selanjutnya anggota TNI Yon Zipur 20 PPA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana Surat Perintah Tugas Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/PPA nomor: Sprin/134/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Letkol Czi DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E., berisi perintah untuk melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan di Kabupaten Maybrat sejak tanggal 9 Januari 2022 dengan jumlah personil 31 (tiga puluh satu) orang personil dan dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat pengamanan dari Yonif Rider 762/VYS sebagaimana Surat Perintah nomor Sprin/07/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wit dimana Anggota Yon Zipur 20/PPA berangkat dari base camp di Kampung Faankario dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit Mitsubishi Triton dinas Yon Zipur 20/PPA dengan

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 20-30 km/jam yang ditumpangi bagian depan kabin tertutup adalah saksi Kapten FREDY WAHYUDI, Sdr. Praka FAISAL ADI NUGROHO, Sdr. Pratu JULIATO SABSUA, Sdr. PRATU YUKLIFLI ABD TAHER, sedangkan pada posisi bak belakang terbuka yakni sisi kiri Sdr. REWI CHANDRA GINTING, Sdr. ARNOL YOAS KOFIAY, sisi tengah Sdr. MIDIAN, sisi kanan Sdr. DARUSMAN, Sdr. ABDUL AJIS RENGGEN, Sdr. Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Sdr. RAFLES PARINDING, sedang pada sisi belakang mobil korban MISKEL RUMBIK, Sdr. BILLY MANUEL MANIAKORI dan saksi SAPRIL ODENG sedangkan pada 1 (satu) unit truck pengawal dari Yonif Raider 762 yang ditumpangi oleh saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan yang bertugas selaku pengamanan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan kemudian kedua kendaraan tersebut berjalan menuju lokasi dimana pasukan pengamanan dari Yonif Raider 762/VYS berjalan lebih dahulu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan diikuti dengan mobil Mitshubishi Triton;

5. Bahwa selanjutnya setelah sekitar sejam perjalanan yang ditempuh anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi saran tembak dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "*Pasukan Siap*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitshubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha kanan, saksi ABRAHAM

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah, Saksi DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi IKMAL RUMALUTUR mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mistsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helicopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

6. Bahwa Sdr. ARNOLDUS KOCU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama-sama dengan anggota lainnya setelah melakukan penembakan kemudian kembali ke rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU dan tiba sekitar pukul 11.30 WIT dan sekitar jam 12.00 Wit, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak anggota yang ikut penyerangan untuk mengambil foto dan video dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON juga ikut dalam foto bersama namun untuk pengambilan video saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON tidak ikut dan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK ikut masuk

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



dalam video pernyataan paska penyerangan yang diucapkan oleh Sdr. ARNOLDUS KOCU yaitu “pada hari ini kami pasukan operasi diperintahkan langsung oleh Komando Nasional TPNPB Kodap IV Sorong Raya melalui Panglima Kodap IV Sorong Raya Brigader Jendral DENI MOD bersama Wakil Panglima Kolonel ZAKARIAS FATEM, sehingga saya sebagai Komandan Operasi bersama pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya melakukan tugas sesuai kami melakukan serangan terhadap musuh kami teroris NKRI TNI, kami berhasil menembak satu mobil Hilux dengan lima orang korban, tembak mati dua orang ditempat dan tiga orang terluka, itu luka kritis, itu kami yang lakukan, kami TPNPB Kodap IV Sorong Raya. Saya sendiri Mayor ARNOLDUS KOCU, ARNOLDUS JANSEN KOCU sebagai Komandan Operasi pimpin di lapangan bersama pasukan saya yang ada ini, kami pelakunya, kami yang lakukan, bukan rakyat sipil bukan siapa-siapa, unsur lain-lain tidak, hanya kami Tentara Pembebasan. Hal lain-lain menyangkut pembangunan dan lain-lain kami sudah kasih tahu lewat pernyataan kami di 1 Desember 2021 di Pembakaran PT Bangun Kayu Irian di Kampung Warfa, kami sudah kasih tahu tidak ada kegiatan dari manapun, dari pemerintah, dari siapapun yang bersifat pembangunan dan lain-lain, datang dan tidak boleh kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang kami akan tembak mati itu. Jadi pernyataan kami sudah jelas dan sudah kasih tahu kenapa melawan datang itu. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB. TNI itu combatan, kami juga combatan. Kami laki-laki anda juga laki-laki begitu”. Bahwa setelah membuat video tersebut maka Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON dan anggota lainnya mengembalikan senjata api jenis rakitan kepada Sdr. ARNOLDUS KOCU;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 11:30 WIT dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian penembakan yakni di atas bukit/Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, gabungan anggota rombongan Dandrem dan Polres Sorong selatan dimana salah satu anggota Polri yakni saksi PUTU GELGEL ARIADA bagian Identifikasi Sat Reskrim menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik kaliber 5.56, mm yg ditemukan berada di atas bukit pasir dengan posisi tersebar dan berjarak antara satu dan lainnya dimana berada diatas bukit, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 berwarna biru ditemukan diatas bukit/gunung pasir, 1 (satu) buah topi rimba, motif loreng kombinasi warna





Hijau-cream-coklat dan hitam, 2 (dua) buah sarung tangan sebelah kanan berwarna putih dan pada bagian telapak tangan terdapat motif timbul bintik-bintik berwarna kuning, 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kiri berwarna hijau muda merek Terra di dalam sepatu terdapat tulisan TNI.2021.770, 1 (satu) buah tas rajut jenis tas samping, warna benang biru, hijau, kuning dan pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pena merk Snoman V.5, 1 (satu) buah bulpen merk I pen 11 dan 3 (tiga) buah taring babi sehingga saksi PUTU GELGEL ARIADA mengamankan barang bukti tersebut serta bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 13:30 WIT;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama Anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya dibawah pimpinan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengakibatkan:

a. Korban Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan

- Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka: 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar.
- Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;
- Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka: 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
- Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;
- Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan
- Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan.

b. Saksi Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak paha kanan  $\pm$  1 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/43/I/2022/VER tanggal



31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

- c. Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada regio Deltoid (D), region Deltoid (S) dan redio Glutea sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/45/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
  - d. Saksi Prada ABDUL AJIS RENGGEN, mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan bawah + pendarahan rongga dada kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/46/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
  - e. Saksi Serda DARUSMAN, terdapat luka tembak pada regio Abdomen kuadran kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/44/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B
9. Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK besama-sama dengan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE telah mengakibatkan kematian dari Korban Serda MISKEL RUMBIK;

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penututan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE,

*Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur tepatnya di Gunung Pasir Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Serda MISKEL RUMBIK"* yang dilakukan Terdakwa bersama para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari tahun 2018 Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bergabung dengan KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya yang meliputi 4 (empat) batalyon yakni Batalyon Kamundan Raya, Batalyon Buaya, Batalyon Aifat Raya dan Batalyon Karet Hamit dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagai anggota Batalyon Buaya dengan pimpinan Panglima Kodap IV Sorong Raya yakni Sdr. MAJUS AISNAT Alias DENIS MOS, Wakil Sdr. ZAKARIAS FATEM, Komandan Operasi Sdr. ARNOLDUS KOCU dan Wakil Komandan Sdr. MANFRET FATEM, selain Terdakwa dan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON terdapat juga anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya yakni Sdr. FINSEN PRABUKU (DPO), Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM (DPO), Sdr. MARTEN FAAN (DPO), Sdr. TOMAS ASSEM (DPO), Sdr. LIBERTUS ASSEM (DPO), Sdr. ANTONIUS ASSEM (DPO), Sdr. YOHANES MATTE (DPO), Sdr. PONTIUS WAKOM (DPO), Sdr. MARTEN AIMAU (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM Alias ABE (DPO) dan anggota lainnya dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bertemu Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) dan dengan menggunakan perahu mengantar Sdr. ARNOLDUS KOCU menyeberang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog dan setelah tiba Terdakwa menginap di rumahnya Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) di kampung Kamat, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022 dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan *"selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan"* kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU *"ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan"* dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU *"sa siap, saya tau jalan"* dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan *"Pasukan siap perang kah tidak"* yang dijawab peserta rapat dengan kata *"siap"* kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan *"nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang"* dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan *"saya sudah pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifu"* dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan



kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menyampaikan apabila Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kendaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpencar dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU.

4. Bahwa selanjutnya anggota TNI Yon Zipur 20 PPA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana Surat Perintah Tugas Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/PPA Nomor: Sprin/134/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Letkol Czi DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E., berisi perintah untuk melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan di Kabupaten Maybrat sejak tanggal 9 Januari 2022 dengan jumlah personil 31 (tiga puluh satu) orang personil dan dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat pengamanan dari Yonif Rider 762/VYS sebagaimana Surat Perintah nomor Sprin/07/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wit dimana Anggota Yon Zipur 20/PPA berangkat dari base camp di Kampung Faankario dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit Mitsubishi Triton dinas Yon Zipur 20/PPA dengan kecepatan 20-30 km/jam yang ditumpangi bagian depan kabin tertutup adalah saksi Kapten FREDY WAHYUDI, Sdr. Praka FAISAL ADI NUGROHO, Sdr. Pratu JULIATO SABSUA, Sdr. PRATU YUKLI FLI ABD TAHER, sedangkan pada posisi bak belakang terbuka yakni sisi kiri Sdr. REWI CHANDRA GINTING, Sdr. ARNOL YOAS KOFIAY, sisi tengah Sdr. MIDIAN, sisi kanan Sdr. DARUSMAN, Sdr. ABDUL AJIS RENGAN, Sdr. Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Sdr. RAFLES PARINDING, sedang pada sisi belakang mobil korban MISKEL RUMBIK, Sdr. BILLY MANUEL MANIAKORI dan saksi SAPRIL ODENG sedangkan pada 1 (satu) unit truck pengawal dari Yonif Raider 762 yang ditumpangi oleh saksi IKMAL





RUMALUTUR dan rekan yang bertugas selaku pengamanan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan kemudian kedua kendaraan tersebut berjalan menuju lokasi dimana pasukan pengamanan dari Yonif Raider 762/VYS berjalan lebih dahulu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan diikuti dengan mobil Mitshubishi Triton.

5. Bahwa selanjutnya setelah sekitar sejam perjalanan yang ditempuh anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi saran tembak dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "*Pasukan Siap*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitshubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha kanan, saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah, Saksi DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi IKMAL RUMALUTUR mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helicopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

6. Bahwa Sdr. ARNOLDUS KOCU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama-sama dengan anggota lainnya setelah melakukan penembakan kemudian kembali ke rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU dan tiba sekitar pukul 11.30 WIT dan sekitar jam 12.00 Wit, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak anggota yang ikut penyerangan untuk mengambil foto dan video dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON juga ikut dalam foto bersama namun untuk pengambilan video saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON tidak ikut dan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK ikut masuk dalam video pernyataan paska penyerangan yang diucapkan oleh Sdr. ARNOLDUS KOCU yaitu *"pada hari ini kami pasukan operasi diperintahkan langsung oleh Komando Nasional TPNPB Kodap IV Sorong Raya melalui Panglima Kodap IV Sorong Raya Brigader Jendral DENI MOD bersama Wakil Panglima Kolonel ZAKARIAS FATEM, sehingga saya sebagai Komandan Operasi bersama pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya melakukan tugas sesuai kami melakukan serangan terhadap musuh kami teroris NKRI TNI, kami berhasil menembak satu mobil Hilux dengan lima orang korban, tembak mati dua orang ditempat dan tiga orang terluka, itu luka kritis, itu kami yang lakukan, kami TPNPB Kodap IV Sorong Raya. Saya sendiri Mayor*

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



ARNOLDUS KOCU, ARNOLDUS JANSEN KOCU sebagai Komandan Operasi pimpin di lapangan bersama pasukan saya yang ada ini, kami pelakunya, kami yang lakukan, bukan rakyat sipil bukan siapa-siapa, unsur lain-lain tidak, hanya kami Tentara Pembebasan. Hal lain-lain menyangkut pembangunan dan lain-lain kami sudah kasih tahu lewat pernyataan kami di 1 Desember 2021 di Pembakaran PT Bangun Kayu Irian di Kampung Warfa, kami sudah kasih tahu tidak ada kegiatan dari manapun, dari pemerintah, dari siapapun yang bersifat pembangunan dan lain-lain, datang dan tidak boleh kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang kami akan tembak mati itu. Jadi pernyataan kami sudah jelas dan sudah kasih tahu kenapa melawan datang itu. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB. TNI itu combatan, kami juga combatan. Kami laki-laki anda juga laki-laki begitu". Bahwa setelah membuat video tersebut maka Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON dan anggota lainnya mengembalikan senjata api jenis rakitan kepada Sdr. ARNOLDUS KOCU;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 11:30 WIT dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian penembakan yakni di atas bukit/Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, gabungan anggota rombongan Dandrem dan Polres Sorong selatan dimana salah satu anggota Polri yakni saksi PUTU GELGEL ARIADA bagian Identifikasi Sat Reskrim menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik kaliber 5.56, mm yg ditemukan berada di atas bukit pasir dengan posisi tersebar dan berjarak antara satu dan lainnya dimana berada diatas bukit, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 berwarna biru ditemukan diatas bukit/gunung pasir, 1 (satu) buah topi rimba, motif loreng kombinasi warna Hijau-cream-coklat dan hitam, 2 (dua) buah sarung tangan sebelah kanan berwarna putih dan pada bagian telapak tangan terdapat motif timbul bintik-bintik berwarna kuning, 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kiri berwarna hijau muda merek Terra di dalam sepatu terdapat tulisan TNI.2021.770, 1 (satu) buah tas rajut jenis tas samping, warna benang biru, hijau, kuning dan pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pena merk Snoman V.5, 1 (satu) buah bulpen merk I pen 11 dan 3 (tiga) buah taring babi sehingga saksi PUTU GELGEL ARIADA mengamankan barang bukti tersebut serta bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 13:30 WIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama Anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya dibawah pimpinan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengakibatkan:
- Korban Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan
    - Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka: 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar.
    - Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;
    - Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka : 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
    - Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;
    - Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan;
    - Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan;
  - Saksi Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak paha kanan  $\pm$  1 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/43/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
  - Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada regio Deltoid (D), region Deltoid (S) dan redio Glutea sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/45/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
  - Saksi Prada ABDUL AJIS RENGGEN, mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan bawah + pendarahan rongga dada kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/46/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

e. Saksi Serda DARUSMAN, terdapat luka tembak pada regio Abdomen kuadran kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/44/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bersama-sama dengan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE telah mengakibatkan kematian dari Korban Serda MISKEL RUMBIK;

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH pidana;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur tepatnya di Gunung Pasir Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap korban Serda MISKEL RUMBIK,*

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Prada SAPRIL ODENG, Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Saksi Prada ABDUL AJIS RENGEN, Saksi Serda DARUSMAN, yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” yang dilakukan Terdakwa bersama para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari tahun 2018 Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bergabung dengan KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya yang meliputi 4 (empat) batalyon yakni Batalyon Kamundan Raya, Batalyon Buaya, Batalyon Aifat Raya dan Batalyon Karet Hamit dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagai anggota Batalyon Buaya dengan pimpinan Panglima Kodap IV Sorong Raya yakni Sdr. MAJUS AISNAT Alias DENIS MOS, Wakil Sdr. ZAKARIAS FATEM, Komandan Operasi Sdr. ARNOLDUS KOCU dan Wakil Komandan Sdr. MANFRET FATEM, selain Terdakwa dan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON terdapat juga anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya yakni Sdr. FINSEN PRABUKU (DPO), Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM (DPO), Sdr. MARTEN FAAN (DPO), Sdr. TOMAS ASSEM (DPO), Sdr. LIBERTUS ASSEM (DPO), Sdr. ANTONIUS ASSEM (DPO), Sdr. YOHANES MATTE (DPO), Sdr. PONTIUS WAKOM (DPO), Sdr. MARTEN AIMAU (DPO), Sdr. IMANUEL AIMAU (DPO), Sdr. ABRAHAM Alias ABE (DPO) dan anggota lainnya dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bertemu Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) dan dengan menggunakan perahu mengantar Sdr. ARNOLDUS KOCU menyeberang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog dan setelah tiba Terdakwa menginap di rumahnya Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) di kampung Kamat, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU "*ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan*" dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU "*sa siap, saya tau jalan*" dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*Pasukan siap perang kah tidak*" yang dijawab peserta rapat dengan kata "*siap*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "*nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang*" dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan "*saya sudah pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifu*" dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menyampaikan apabila Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kenadaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpecah dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU;

4. Bahwa selanjutnya anggota TNI Yon Zipur 20 PPA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana Surat Perintah Tugas Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/PPA Nomor: Sprin/134/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Letkol Czi DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E., berisi perintah untuk melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan di Kabupaten Maybrat sejak tanggal 9 Januari 2022 dengan jumlah personil 31 (tiga puluh satu) orang personil dan dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat pengamanan dari Yonif Rider 762/VYS sebagaimana Surat Perintah nomor Sprin/07/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wit dimana Anggota Yon Zipur 20/PPA berangkat dari base camp di Kampung Faankario dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit Mitsubishi Triton dinas Yon Zipur 20/PPA dengan kecepatan 20-30 km/jam yang ditumpangi bagian depan kabin tertutup adalah saksi Kapten FREDY WAHYUDI, Sdr. Praka FAISAL ADI NUGROHO, Sdr. Pratu JULIATO SABSUA, Sdr. PRATU YUKLIFLI ABD TAHER, sedangkan pada posisi bak belakang terbuka yakni sisi kiri Sdr. REWI CHANDRA GINTING, Sdr. ARNOL YOAS KOFIAY, sisi tengah Sdr. MIDIAN, sisi kanan Sdr. DARUSMAN, Sdr. ABDUL AJIS RENGAN, Sdr. Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Sdr. RAFLES PARINDING, sedang pada sisi belakang mobil korban MISKEL RUMBIK, Sdr. BILLY MANUEL MANIAKORI dan saksi SAPRIL ODENG sedangkan pada 1 (satu) unit truck pengawal dari Yonif Raider 762 yang ditumpangi oleh saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan yang bertugas selaku pengamanan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan kemudian kedua kendaraan tersebut berjalan menuju lokasi dimana pasukan pengamanan dari Yonif Raider 762/VYS berjalan lebih dahulu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan diikuti dengan mobil Mitsubishi Triton;
5. Bahwa selanjutnya setelah sekitar sejam perjalanan yang ditempuh anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi saran tembak dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "*Pasukan Siap*" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitshubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha kanan, saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah, Saksi DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi IKMAL RUMALUTUR

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helikopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

6. Bahwa Sdr. ARNOLDUS KOCU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama-sama dengan anggota lainnya setelah melakukan penembakan kemudian kembali ke rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU dan tiba sekitar pukul 11.30 WIT dan sekitar jam 12.00 Wit, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak anggota yang ikut penyerangan untuk mengambil foto dan video dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON juga ikut dalam foto bersama namun untuk pengambilan video saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON tidak ikut dan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK ikut masuk dalam video pernyataan paska penyerangan yang diucapkan oleh Sdr. ARNOLDUS KOCU yaitu *"pada hari ini kami pasukan operasi diperintahkan langsung oleh Komando Nasional TPNPB Kodap IV Sorong Raya melalui Panglima Kodap IV Sorong Raya Brigadir Jendral DENI MOD bersama Wakil Panglima Kolonel ZAKARIAS FATEM, sehingga saya sebagai Komandan Operasi bersama pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya melakukan tugas sesuai kami melakukan serangan terhadap musuh kami teroris NKRI TNI, kami berhasil menembak satu mobil Hilux dengan lima orang korban, tembak mati dua orang ditempat dan tiga orang terluka, itu luka kritis, itu kami yang lakukan, kami TPNPB Kodap IV Sorong Raya. Saya sendiri Mayor ARNOLDUS KOCU, ARNOLDUS JANSEN KOCU sebagai Komandan Operasi pimpin di lapangan bersama pasukan saya yang ada ini, kami pelakunya, kami yang lakukan, bukan rakyat sipil bukan siapa-siapa, unsur lain-lain tidak, hanya kami Tentara Pembebasan. Hal lain-lain menyangkut pembangunan dan lain-lain kami sudah kasih tahu lewat pernyataan kami di 1 Desember 2021 di Pembakaran PT Bangun Kayu Irian di Kampung Warfa, kami sudah kasih tahu tidak ada kegiatan dari manapun, dari pemerintah, dari siapapun yang bersifat pembangunan dan lain-lain, datang dan tidak boleh kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kami akan tembak mati itu. Jadi pernyataan kami sudah jelas dan sudah kasih tahu kenapa melawan datang itu. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB. TNI itu combatan, kami juga combatan. Kami laki-laki anda juga laki-laki begitu".* Bahwa setelah membuat video tersebut maka Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON dan anggota lainnya mengembalikan senjata api jenis rakitan kepada Sdr. ARNOLDUS KOCU;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 11:30 WIT dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian penembakan yakni di atas bukit/Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, gabungan anggota rombongan Dandrem dan Polres Sorong selatan dimana salah satu anggota Polri yakni saksi PUTU GELGEL ARIADA bagian Identifikasi Sat Reskrim menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik kaliber 5.56, mm yg ditemukan berada di atas bukit pasir dengan posisi tersebar dan berjarak antara satu dan lainnya dimana berada diatas bukit, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 berwarna biru ditemukan diatas bukit/gunung pasir, 1 (satu) buah topi rimba, motif loreng kombinasi warna Hijau-cream-coklat dan hitam, 2 (dua) buah sarung tangan sebelah kanan berwarna putih dan pada bagian telapak tangan terdapat motif timbul bintik-bintik berwarna kuning, 1 (satu) buah sepatu boat sebelah kiri berwarna hijau muda merek Terra di dalam sepatu terdapat tulisan TNI.2021.770, 1 (satu) buah tas rajut jenis tas samping, warna benang biru, hijau, kuning dan pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pena merk Snoman V.5, 1 (satu) buah bulpen merk I pen 11 dan 3 (tiga) buah taring babi sehingga saksi PUTU GELGEL ARIADA mengamankan barang bukti tersebut serta bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 13:30 WIT;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama Anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya dibawah pimpinan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengakibatkan:

a. Korban Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan;

- Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka: 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar.
- Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;
- Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka : 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
- Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;
- Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan;
- Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan;

b. Saksi Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak paha kanan  $\pm$  1 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/43/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

c. Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada regio Deltoid (D), region Deltoid (S) dan redio Glutea sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/45/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

d. Saksi Prada ABDUL AJIS RENGGEN, mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan bawah + pendarahan rongga dada kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/46/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

e. Saksi Serda DARUSMAN, terdapat luka tembak pada regio Abdomen kuadran kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/44/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK besama-sama dengan saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSSEN PRABUKU, Sdr.

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE telah mengakibatkan kematian dari Korban Serda MISKEL RUMBIK mengakibatkan kematian dari korban Serda MISKEL RUMBIK dan luka berat terhadap Saksi Prada SAPRIL ODENG, Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Saksi Prada ABDUL AJIS RENGAN, Saksi Serda DARUSMAN;

Perbuatan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGASKORO YUDHO WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Pembunuhan yang di rencanakan dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wit di perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di titik pengambilan material batu Saksi bersama dengan KOPDA SUFANTO selaku operator eksapator, sedang mengambil material batu;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Dan Yon, DanKi dan anggota melaksanakan apel pagi di Bas cam untuk melaksanakan pergeseran menuju titik pekerjaan, sekitar pukul 07.00 Wit sampai dengan 07.00 Wit, kemudian setelah melaksanakan apel komandan bergerak kembali ke satuan lebih dahulu untuk team pekerja dipimpin oleh DanKi bergerak menaiki mobil triton Dinas dengan komposisi 10 orang di bak belakang, kemudian 5 orang di dalam mobil dan untuk team pekerja langsung bergerak ke titik pekerjaan dengan



dikawal Oleh yonif raider 762, dan Saksi sendiri dengan operator excavator bergerak menuju ke titik pengambilan batu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan korban yang meninggal dunia pada saat kejadian yakni SERDA MISKEL RUMBIK terkena tembakan di bagian rusuk kanan, posisi korban di bagian belakang samping kanan mobil dinas Triton;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada empat korban luka-luka yakni SERDA DARUSMAN mengalami luka perut bagian bawah terkena RECOLSET di bagian belakang mobil, PRADA SAFRIL ODENG luka di paha kanan terkena RECOLSET posisi di bagian belakang mobil, PRADA ABDULAZIZ RENGGEN terdapat dua luka tembakan di punggung posisi di bagian belakang mobil, PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGGODAI terdapat tiga luka tembakan bahu kanan kiri dan pantat sebelah kiri posisi di bagian belakang mobil;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pelaku penembakan terhadap rombongan kami adalah dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) wilayah Maybrat, hal itu Saksi ketahui dari pengakuan mereka sendiri di media masa yang mengatakan melakukan penembakan terhadap kami dan posisi pelaku saat melakukan penembakan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan kronologis kejadiannya bahwa Sebelum kejadian Saksi bersama Danyon, DanKi dan anggota melaksanakan apel pagi di Bas cam untuk melaksanakan pergeseran menuju titik pekerjaan sekitar pukul 07.00 Wit sampai dengan 07.30 Wit, kemudian setelah melaksanakan apel komandan bergerak kembali ke satuan terlebih dahulu untuk team pekerja dipimpin oleh DanKi bergerak menaiki mobil triton Dinas dengan komposisi 10 orang di bagian belakang, kemudian 5 orang di dalam mobil dan untuk team pekerja langsung bergerak ke titik pekerjaan dengan dikawal oleh yonif raider 762 menggunakan truk dinas, dan Saksi sendiri dengan operator excavator bergerak menuju ke titik pengambilan batu, setelah Saksi tiba di titik pengambilan batu berselang sekitar 20 menit terdengar suara tembakan kemudian Saksi menghentikan pekerjaan Excavator untuk mengecek apa bunyi tersebut adalah suara tembakan atau bukan, setelah yakin bahwa itu merupakan suara tembakan Saksi langsung menghubungi DanKi KAPTEN CZI FREDY WAHYUDI dan DanKi menjawab bahwa mendapat penghadangan dan ada anggota yang tertembak, kemudian Saksi

Halaman 27 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



meminta anggota dari Yonif Raider 762 untuk menemani Saksi menuju ke titik TKP penembakan dengan menggunakan mobil Dam Truk Dinas setelah sampai di titik TKP Saksi berpapasan dengan pasukan yang terkena penghadangan tersebut dan Saksi diperintahkan Oleh DanKi untuk mengefakuasi korban luka tembak dengan menggunakan kendaraan triton dinas sampai di Bescam dan untuk personil yang mendapatkan luka tembak dilakukan tindakan awal untuk menghentikan pendarahan, setelah itu korban dipindahkan menggunakan truk tronton di bawah ke pos Satgas awal Yonif Raider 762 sebelum sampai di pos Satgas Almarhum SERDA MISKEL RUMBIK telah meninggal dunia dan sempat bertemu dengan Danyon Zipur 20 PPA LETKO CZI DONNY PRAMUDIYA dan jenazah kami pindahkan bersama korban luka tembak lainnya ke mobil triton sipil untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Kumoruk Maybrat kemudian untuk almarhum di semayamkan di rumah sakit Kumoruk dan korban luka tembak lainnya dilakukan tindakan medis;

- Bahwa lokasi Penembakan dengan lokasi Pengambilan Material berbeda tempatnya;
- Bahwa kami melaksanakan pembangunan jembatan dimana kondisi jembatan sebelumnya adalah jembatan kayu yang telah terputus kemudian kami akan bangun jembatan tersebut menjadi jembatan beton;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat pengambilan material tersebut sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa awalnya sekitar jam 07.00 Wit kami 15 (lima belas) Personil dari YON ZIPUR 20 / PPA menggunakan 1 (satu) Mobil Triton dinas YON ZIPUR dan di kawal oleh Anggota dari YONIF RAIDER 762 mengendarai 1 (satu) unit Truck angkut personil milik YONIF RAIDER 762, kemudian sekitar 20 menit perjalanan dari Base Kamp bertempat di Gunung Pasir Perbatasan Kampung FaanKario dan Kampung Kamat ketika Mobil Triton melintas tiba-tiba mendapat rentetan tembakan dari arah atas gunung Pasir sebelah kanan;
- Bahwa didalam truck dari YONIF RAIDER 762 ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) personil anggota YONIF RAIDER 762;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu dengan operator excavator bersama bergerak menuju ke titik pengambilan batu;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi tembakan tersebut sekitar 6 (enam) kali tembakan dari arah depan mobil serong kekanan sebelah atas;

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakan tersebut dari satu arah dan dari bunyi tembakan tersebut beruntun;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar bunyi tembakan tersebut Saksi menghentikan pengambilan material kemudian Saksi menghubungi DanKi KAPTEN CZI FREDY WAHYUDI dan DanKi menjawab bahwa mendapat penghadangan dan ada anggota yang tertembak, kemudian Saksi meminta anggota dari yonif Reider 762 untuk menemani Saksi menuju ke titik TKP penembakan dengan menggunakan mobil Dam Truk Dinas setelah sampai di titik TKP Saksi berpapasan dengan pasukan yang terkena penghadangan tersebut dan Saksi diperintahkan Oleh DanKi untuk mengefakuasi korban luka tembak dengan menggunakan kendaraan triton dinas sampai di bescam;
- Bahwa ada bekas tembakan pada mobil triton tersebut yaitu di bagian kap mesin sebelah kanan, Pintu Kanan belakang, ban bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa kondisi mobil pada saat ditembaki oleh OTK tersebut sedang jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah orang tak dikenal tersebut yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan arah tembakan atau orang yang melakukan tembakan tersebut sekitar 80 (delapan puluh meter) dari arah tembakan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penembakan oleh orang yang tak dikenal tersebut adalah:
  - Saudara AZIZ RENGGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah; SAPRIL ODENG mengalami luka tembak akibat serpihan peluru pada bagian Paha sebelah kanan;
  - Saudara DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut yang Saksi lupa pada bagian sebelah mana;
  - Almarhum MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian perut sehingga menyebabkan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Saudara ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu kiri dan kanan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat nama Terdakwa dari selebaran yang di tempel di Mapolres Maybrat tetapi untuk melihat orangnya Saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

2. Saksi ARNOL YOAS KOFFIAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tidak ada paksaan dan keterangan tersebut Saksi berikan dengan sukarela;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai parajurit TNI AD yang berdinasi di YON ZIPUR 20/PPA, tugas Saksi sehari hari yaitu sebagai anggota regu kompi;
- Bahwa terjadinya dugaan tidak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wit di Perbatasan kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 wit Saksi berada di sebuah SD di kampung Faankario yang Saksi lupa namanya dan pada saat itu Saksi hendak akan menuju ke jembatan di Perbatasan kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi berserta 14 orang rekan Saksi dari YON ZIPUR 20 / PPA mendapatkan perintah tugas untuk membangun jembatan di Perbatasan kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan pada saat itu yaitu 1 Unit Truck Angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 dan 1 Unit Mitsubishi TRITON kendaraan YON ZIPUR, pada saat itu Saksi berada di 1 Unit Mitsubishi TRITON kendaraan dinas YON ZIPUR dan duduk di bagian belakang;
- Bahwa yang ikut di 1 Unit Mitsubishi TRITON kendaraan dinas YON ZIPUR pada saat itu yaitu :
  - KAPTEN CZI FREDY WAHYUDI (bagian dalam);
  - SERDA REWI CHANDRA (bagian belakang);
  - SERDA BILLY MANUEL MANI-AKORI (bagian belakang),
  - SERDA MISKEL RUMBIK (bagian belakang);
  - SERDA DARUSMAN (bagian belakang)
  - PRATU FAISAL ADI NUGROHO (Supir);
  - PRATU EKO TRI SUTRISNO (didalam);
  - PRATU JULIANTO SAPSUHA didalam);

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRATU YUKIFLY ABD TAHER didalam);
- PRATU ARNOL Y. KOFFIAY (bagian belakang);
- PRADA SAPRIL ODENG (bagian belakang);
- PRADA ABDUL AJIS RENGEN (bagian belakang);
- PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (bagian belakang)
- PRADA RAFLES PARINDING (bagian belakang);
- Bahwa ketika mobil yang kami kendarai melintas Gunung Pasir Perbatasan kampung Faankario dan Kampung Kamat kendaraan kami di tembak oleh orang yang tidak di kenal;
- Bahwa yang melakukan penembakan adalah kelompok orang tak dikenal;
- Bahwa yang menjadi korban akibat penembakan tersebut adalah rakan Saksi yaitu:
  - Serda DARUSMAN mengalami luka serpihan pada bagian perut sebelah kiri;
  - Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian lambung sehingga menyebabkan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu kiri dan kanan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian kiri;
  - Prada AZIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung bagian belakang;
  - Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha sebelah kiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 WIT pada saat itu kami personil dari YON ZIPUR 20 / PPA melakukan apel pagi untuk persiapan berangkat dari base kamp di sebuah SD di kampung Faankario menuju ke tempat pengerjaan jembatan di Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, kemudian sekitar jam 07.30 WIT kami 15 (lima belas) Personil dari YON ZIPUR 20 / PPA menggunakan 1 (satu) Mobil Triton dinas YONZIPUR dan di kawal oleh sekitar 20 Anggota dari YONIF RAIDER 762 mengendarai 1 (satu) unit Truck angkut personil milik YONIF RAIDER 762, di dalam perjalanan Truck angkut personil milik YONIF RAIDER 762 jauh meninggalkan kami yang mengendari 1 (satu) Mobil Triton dinas YON ZIPUR, kemudian sekitar jam 08.00 WIT bertempat di Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat ketika Mobil Triton yang kami kendarai

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintasi jalan rusak tiba-tiba mobil yang kami kendarai mendapat rentetan tembakan dari arah atas gunung Pasir, ketika mendengar tembakan tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berjumlah 10 orang duduk di bak belakang mobil Triton kemudian melompat untuk mencari tempat perlindungan dan mobil triton yang kami tumpangi melaju ke arah depan, kemudian ketika Saksi berlindung, pada saat itu Saksi melihat Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian lambung dan pada saat itu Saksi bersama SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI mengangkat Serda MISKEL RUMBIK yang sedang merintih kesakitan dan pendarahan menuju ke tempat yang lebih aman, kemudian sekitar 15 menit setelah penembakan tersebut Anggota Kawal dari YONIF RAIDER 762 datang melakukan evakuasi terhadap kami, kemudian setelah itu kami bersama rombongan menuju ke Base camp di Sebuah SD di kampung Faankario, ketika berada di Base Camp tersebut kemudian korban yang mengalami luka tembak segera di larikan ke Puskesmas Ayamaru;

- Bahwa ketika terjadinya penembakan tersebut Saksi tidak melihat dari arah mana posisi kelompok kriminal bersenjata tersebut melakukan penembakan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi namun Saksi mendengar bunyi tembakan tersebut;
- Bahwa bunyi tembakan tersebut Saksi dengar dari sisi sebelah kanan Gunung Pasir, dan jarak sumber tembakan dengan posisi Saksi pada saat itu sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak melakukan tembakan balasan karena pada saat di tempat kejadian kami tidak membawa senjata api;
- Bahwa Saksi mengetahui atau melihat langsung almarhum Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak ketika Saksi berada di tempat kejadian bersama sama dengan almarhum Serda MISKEL RUMBIK, untuk rekan-rekan yang mengalami luka tembak Saksi mengetahui ketika Saksi dan rombongan tiba di Basecamp;
- Bahwa Saksi mengalami luka ringan pada bagian siku tangan sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kanan, luka pada lutut sebelah kiri akibat dari Saksi melompat dari bak belakang mobil ketika terjadinya penembakan;
- Bahwa Almarhum Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal ketika perjalanan dari Base Kamp menuju ke Rumah sakit;
- Bahwa saat ini pekerjaan Renovasi jembatan tersebut telah selesai di kerjakan, Pada saat dilakukannya Pekerjaan Renovasi jembatan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi dari Tim Pengamanan Pembangunan Jembatan Daerah pembangunan jembatan tersebut bukan merupakan daerah yang rawan dengan serangan dari kelompok KKB/TPNBP;

- Bahwa pekerjaan Renovasi jembatan tersebut tersebut tidak melibatkan masyarakat lokal setempat;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh anggota Yonif Rider 762 adalah 1 unit truk angkut Personel Merk Mitsubishi Fuso yang tidak Saksi ketahui Plat Nomor dari kendaraan tersebut, Saksi tidak mengetahui nama-nama anggota Yonif Rider 762 yang bertugas pada saat itu namun perkiraan Saksi jumlah anggota Yonif Rider 762 yang bertugas pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat bergerak dari Base Camp ke tempat lokasi Pembangunan jembatan kendaraan yang urutan pertama adalah 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 kemudian 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi, pada saat itu masih ada 1 (satu) Unit DumpTruk yg masih stanndby di base camp untuk menunggu exavator mengambil batu. Jarak antara 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RADER 762 dengan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA pada saat awal bergerak dari Base camp sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian Pada saat di lokasi kejadian ketika 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi pas melintas di pertengahan Gunung Pasir jarak 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi dengan 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 sudah berada di depan kami tepatnya tikungan terakhir di Gunung Pasir dengan jarak kurang lebih 50 Meter;
- Bahwa kendaraan Truck angkut personel yang di gunakan oleh anggota TNI Yonif Rider 762 dan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA bergerak searah menuju ke lokasi pekerjaan Renovasi jembatan ;
- Bahwa terjadinya penembakan tersebut pada sekitar hari ke 9 dari awal mulainya pengerjaan jembatan tersebut, Saksi tidak mendengarkan atau mendapatkan informasi akan adanya penembakan terhadap kami di gunung pasir tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui apakah ada tembakan balasan dari anggota TNI Yonif Rider 762, namun 15 menit setelah terjadinya penembakan atau ketika pada saat dilakukannya evakuasi

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendengar adanya saksi tembakan dari anggota TNI Yonif Rider 762;

- Bahwa medan dilokasi penembakan tersebut landai dengan kondisi jalan beraspal dan bergelombang, posisi kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA ketika dilakukan penembakan tepat melintas di pertengahan di bawah bukit di Gunung Pasir sedangkan jarak kendaraan 1 (satu) unit Truck pengawal dari Yonif Raider 762 berada 50 (lima puluh) meter di depan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi, Kondisi geografis lokasi penembakan tersebut pada sisi sebelah kanan yaitu Bukit dan sisi sebelah kiri adalah jurang, Posisi para pelaku pada saat melakukan penembakan berada di areal ketinggian dengan ketinggian bukit sekitar 15 Meter kemudian jarak tembak dari posisi pelaku terhadap kendaraan kami yang sedang melintas sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan posisi 10 Orang rekan Saksi yang duduk di Bak belakang mobil pada saat kejadian penembakan adalah sebagai berikut:
  - Pada sisi kiri mobil :
    - Saksi RAFLES PARINDING (duduk mengarah ke gunung pasir) .
    - Saksi BILLY IMANUEL MANIAKORI (duduk mengarah ke gunung pasir) .
    - Saksi ARNOL YOAS KOFFIAY (duduk mengarah ke gunung pasir) ;
    - Saksi SAPRIL ODENG (duduk mengarah ke gunung pasir) ;
  - Pada sisi tengah bagian depan :
    - Saksi MIDIAN (duduk mengarah ke belakang mobil)
    - Saksi REWI CHANDRA (duduk mengarah ke belakang mobil).
    - Saksi DARUSMAN (duduk mengarah ke belakang mobil)
  - Pada Sisi kanan mobil :
    - Saksi ABDUL AJIS RENGEN (duduk membelakangi gunung pasir);
    - Saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (duduk membelakangi gunung pasir)
    - Almarhum Saksi MISKEL RUMBIK (duduk membelakangi gunung pasir);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan arah tembakan atau orang yang melakukan tembakan tersebut sekitar 80 (delapan puluh meter) dari arah tembakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penembakan oleh orang yang tak dikenal tersebut adalah:
  - Saudara AZIZ RENGGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah;
  - Saudara SAPRIL ODENG mengalami luka tembak akibat serpihan peluru pada bagian Paha sebelah kanan;
  - Saudara DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut yang Saksi lupa pada bagian sebelah mana;
  - Almarhum MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian perut sehingga menyebabkan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Saudara ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu kiri dan kanan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

3. Saksi EKO TRI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi terkait tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan dan penganiayaan berat yang direncanakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini terkait Peristiwa Penyerangan Anggota Yon Zipur 20 PPA di di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat, yang di lakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata;
- Bahwa Saksi saat ini berdinan di Batalyon Zipur 20 PPA dan tugas sehari-hari Saksi di Kompi bantuan untuk melaksanakan tugas pembangunan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian tepatnya di dalam mobil mitsubishi Triton yang kami gunakan untuk kendaraan transportasi kita dari tempat tinggal kami di kampung Faankahrio menuju ke tempat lokasi pekerjaan di perbatasan kampung Kamat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam mobil Triton sedang berlindung dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata yang menembaki mobil kami dan pada saat itu Saksi di dalam mobil bersama 4 rekan Saksi yaitu:
  - KAPTEN FREDY WAHYUDI
  - PRAKA FAISAL ADI NUGROHO
  - PRATU JULIATO SABSUA
  - PRATU YUKIFLY ABD TAHER dan10 orang lainnya yang berada di bak belakang mobil yaitu:
  - SERDA RE-WI CANDRA
  - SERDA BILI MANUEL MANIAKORI
  - SERDA MISKEL RUMBIK (ALM)
  - SERDA DARUSMAN
  - PRAKA MIDIAN
  - PRATU ARNOLD Y. KOFFAY
  - PRADA SAPRIL ODENG
  - PRADA ABDUL AJIS RENGEN
  - PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE
  - PRADA RAFLES PARINDING
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang berlindung dari serangan orang yang tidak di kenal dari arah gunung pasir tepatnya sebelah kanan mobil kami;
- Bahwa pelaku pada saat kejadian tersebut Saksi tidak kenal, dan posisi Saksi pada saat itu berada di dalam mobil sehingga tidak dapat melihat para pelakunya dengan jelas, sedangkan yang menjadi korban sebanyak 5 orang yaitu:
  - SERDA MISKEL RUMBIK (ALM) meninggal dunia;
  - SERDA DARUSMAN mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian perut namun Saksi tidak ingat pastinya sebelah mana;
  - PRADA ABD AJIS RENGEN mengalami luka tembak namun Saksi tidak ingat pada bagian mana;

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu sebelah kanan dan kiri dan luka tembak pada paha namun bagian pastinya Saksi tidak ingat;
- PRADA SAPRIL ODENG mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian paha namun untuk sebelah mananya Saksi tidak ingat;
- Bahwa cara pelaku melakukan penyerangan yaitu dengan cara menembaki mobil dinas kami pada saat kami melintas di gunung pasir, perbatasan antara Kampung Faankario dan Kampung Kamat dengan menggunakan senjata api, namun Saksi tidak mengetahui senjata apa yang di gunakan pada saat itu karena Saksi tidak dapat melihat para pelakunya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 WIT kami di apelkan oleh DANYON ZIPUR LETKOL CZI DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E. untuk di berikan pengarahan mempercepat penyelesaian pekerjaan jembatan yang sedang kami bangun di perbatasan antara Kampung faankahria dan Kampung Kamat, kemudian di lanjutkan pengarahan oleh kapten CZI FREDY WAHYUDI terkait pembagian tugas pekerjaan. Setelah mendapatkan pengarahan yang di berikan sekitar jam 07.30 kami bersiap untuk bergeser ke lokasi pekerjaan. Setelah persiapan siap, kami bergeser iringiringan dengan menggunakan 2 mobil dengan susunan kendaraan yang pertama Truk yang mengangkut 20an Personil RIDER 762 untuk mengawal kami dan di posisi kedua mobil Triton milik kendaraan dinas Yonzipur yang Saksi naiki bersama rekan-rekan Saksi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit dari tempat tinggal kami, sampailah kami di gunung pasir lokasi penembakan yang kami alami. Pada saat tu awalnya Saksi mendengar 2 kali bunyi tembakan dari arah sebelah kanan mobil tepatnya di atas gunung pasir kemudian di susul dengan rentetan bunyi tembakan lainnya, pada saat terjadi penembakan tersebut mobil truk milik RIDER 762 di depan kami tetap melaju melanjutkan perjalanan sedangkan mobil yang kami tumpangi sempat berhenti sejenak kemudian Saksi sempat berlindung dan melihat ke belakang mobil, rekan-rekan Saksi yang posisinya di bak belakang mobil sudah melompat dari bak mobil untuk berlindung, namun tersisa 2 (dua) orang yang di bak belakang mobil yaitu saudra PRADA ABDUL AJIS RENGEN dan PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODEA yang tetap berlindung di dalam bak mobil yang kami gunakan. Kemudian mobil sempat berjalan kurang lebih 20 meter ke depan dan berhenti lagi karena

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





sempat melihat saksi SERDA DARUSMAN berlari mengejar mobil sambil berteriak meminta tolong karena terkena tembakan, sehingga mobil berhenti dan Saksi turun dari mobil untuk membantu saksi SERSAN DARUSMAN masuk ke dalam mobil dan kami Kembali melaju untuk mengejar truk milik RIDER 762 untuk meminta bantuan mengevakuasi rekan-rekan kami yang tertinggal di lokasi. Setelah kurang lebih 5 atau 10 menit mobil kami telah mendapati mobil truck milik RIDER 762 sehingga kami meminta bantuan untuk kembali ke lokasi untuk mengevakuasi rekan-rekan kami yang tertinggal di lokasi. Setelah kami berputar untuk kembali ke lokasi kurang lebih sekitar 20 menit barulah kami sampai di lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi, situasi pada saat itu sudah tidak ada terdengar bunyi tembakan sehingga kami mulai melakukan pencarian dan evakuasi terhadap rekan-rekan kami. pada saat itu kami menemukan rekan-rekan kami dengan berbagai kondisi antara lain yaitu:

- Saksi PRADA SAPRIL ODENG dengan kondisi mengalami luka terkena serpihan pada bagian paha;
- Saksi SERDA REWI CANDRA dengan kondisi Luka ringan bagian lutut sebelah kanan;
- Saksi PRAKA MEDIAN dengan kondisi mengalami cedera ringan di bagian lutut;
- Saksi PRADA RAFLES dengan kondisi mengalami Cedera ringan di bagian tangan dan kaki;
- Saksi PRADA YOAS mengalami kondisi cedera ringan di bagian tangan dan kaki;
- SERDA MISKEL RUMBIK (ALM) dengan kondisi krisis akibat terkena pekeru tembakan namun Saksi tidak memperhatikan pada bagian sebelah mana;
- SERDA DARUSMAN mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian perut namun Saksi tidak ingat pastinya sebelah mana;
- PRADA ABD AJIS RENGGEN mengalami luka tembak namun Saksi tidak ingat pada bagian mana;
- PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu sebelah kanan dan kiri dan luka tembak pada paha namun bagian pastinya Saksi tidak ingat;
- PRADA SAPRIL ODENG mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian paha namun untuk sebelah mananya Saksi tidak ingat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan evakuasi kami di Perintahkan DANKI saksi KAPTEN CZI FREDY WAHYUDI untuk bergeser kembali ke sekolah tempat tinggal kami untuk mengevakuai dan pengobatan terhadap rekan-rekan kami yang mengalami luka tembak ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sekolah tempat tinggal kami, Saksi dan rekan-rekan yang mengalami luka ringan turun untuk mendapatkan pengobatan medis di sekolah tersebut sedangkan yang mengalami luka tembak di bawa ke rumah rumah sakit terdekat bersama dengan DANTON kami saudara LETDA CZI BAGASKORO YUDHO WASKITO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti senjata-senjata apa saja yang digunakan pada saat penembakan tersebut namun dari bunyi tembakannya di antara senjata-senjata yang digunakan tersebut ada bunyi suara senjata AK yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun kurang lebih sekitar 50 an meter;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui keadaan korban:
  - SERDA MISKEL RUMBIK (ALM) meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.
  - SERDA DARUSMAN mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian perut namun Saksi tidak ingat pastinya sebelah mana.
  - PRADA ABD AJIS RENGGEN mengalami luka tembak namun Saksi tidak ingat pada bagian mana.
  - PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu sebelah kanan dan kiri dan luka tembak pada paha namun bagian pastinya Saksi tidak ingat.
  - PRADA SAPRIL ODENG mengalami luka terkena serpihan peluru pada bagian paha namun untuk sebelah mananya Saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa orang yang melakukan penyerangan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan lain dengan para pelaku sebelum terjadi peristiwa penembakan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan di perintah oleh DANYON ZIPUR 20 PPA untuk melakukan tugas pembagunan jembatan di Wilayah maybrat, dengan jumlah anggota yang melaksanakan tugas tersebut berjumlah sekitar 31 orang;
- Bahwa Saksi mengalami rasa trauma apabila mengingat peristiwa tersebut;

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan pelaku;
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan arah tembakan atau orang yang melakukan tembakan tersebut sekitar 80 (delapan puluh meter) dari arah tembakan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penembakan oleh orang yang tak dikenal tersebut adalah:
  - Saudara AZIZ RENGGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah; SAPRIL ODENG mengalami luka tembak akibat serpihan peluru pada bagian Paha sebelah kanan;
  - Saudara DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut yang Saksi lupa pada bagian sebelah mana;
  - Almarhum MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian perut sehingga menyebabkan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Saudara ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu kiri dan kanan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat nama Terdakwa dari selebaran yang di tempel di Mapolres Maybrat tetapi untuk melihat orangnya Saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

#### 4. Saksi MIDIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait kejadian penembakan yang Saksi alami dengan rekan-rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT saat rombongan melintas di Perbatasan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai TNI - AD (Tentara Nasional Indonesia) dan bertugas di Batalyon Yon Zipur 20/PPA Sorong sejak

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



tahun 2012 sampai dengan saat ini, dan tugas Saksi sehari-hari yaitu melaksanakan dinas serta tanggungjawab Saksi sebagai anggota Ta Las Ki Ban;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama-sama rekan Saksi lainnya dari Batalyon Yon Zipur 20/PPA Sorong ikut tergabung dalam tim sebanyak 1 (satu) peleton berjumlah 30 (tiga puluh) personel guna melaksanakan dinas berupa tugas perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa sekitar jam 07.00 WIT (tujuh pagi) selesai melaksanakan apel pengecekan bertempat di Base Camp selanjutnya Saksi dan rekan-rekan lainnya bersiap untuk pergi menuju ke tempat pekerjaan yakni pekerjaan perbaikan jembatan yang masih dalam proses pengerjaan (hampir selesai) berlokasi tepatnya di pertengahan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat. Saksi dan rekan-rekan lainnya pergi menggunakan 2 (dua) unit kendaraan mobil terdiri dari 1 (satu) unit truck Yonif 762 angkut personel yang memegang senjata api (senpi) sebagai pengawal yang Saksi lupa berapa jumlah personel di dalam truck tersebut dan 1 (satu) unit mobil triton sebanyak 15 (lima belas) personel Yon Zipur. Selanjutnya Saksi ikut menggunakan 1 (satu) unit mobil triton dan posisi Saksi di bagian bak belakang mobil serta posisi duduk Saksi mengarah ke arah belakang. Setelah itu kurang lebih sekitar 1 (satu) jam perjalanan menuju tempat pengerjaan jembatan, saat dalam perjalanan tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sangat keras yang jaraknya terdengar sekitar kurang lebih 30 s/d 35 meter sebanyak 1 (satu) kali yang Saksi duga dari arah sebelah kanan bagian atas tebing sehingga Saksi langsung melompat ke bagian sebelah kiri mobil triton untuk berlindung, selanjutnya selang dari tembakan pertama kemudian disusul lagi suara tembakan secara berulang-ulang kali/rentetan, setelah Saksi melompat dan dalam posisi untuk berlindung saat itu juga Saksi melihat SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) dan SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI yang bersama-sama Saksi dalam posisi berlindung pada mobil triton tersebut. Selang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit setelah suara tembakan berulang-ulang kali/rentetan selesai terdengar, setelah itu Saksi melihat ke arah SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI dan mendengar mengatakan kepada SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) "kamu tetap tiarap... biar tidak terkena tembakan dari arah atas kemudian Saksi melihat kembali ke arah

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) sedang bersandar di pohon kecil sambil memegang perut bagian sebelah kanan dengan kedua tangannya kemudian Saksi juga melihat bajunya terlihat robek akibat peluru tembakan tersebut serta terlihat ada cairan/basah dibaju kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) menit situasi mulai kondusif serta tidak terdengar suara tembakan;

- Bahwa kami yang mengikuti mobil Triton tidak ada yang membawa senjata api saat perjalanan tersebut, yang membawa senjata api personel yang ikut pada mobil Truck Yonif 762;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut di mobil Triton antara lain :
  - KAPTEN FREDY WAHYUDI (bagian dalam);
  - SERDA REWI CHANDRA (bagian belakang);
  - SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI (bagian belakang);
  - SERDA MESKEL RUMBIK (bagian belakang);
  - SERDA DARUSMAN (bagian belakang);
  - PRAKA MIDIAN (bagian belakang),
  - PRATU ARIFIN (sebagai supir);
  - PRATU EKO TRI SUTRISNO (bagian dalam);
  - PRADA SEPRIL ODENG (bagian dalam),
  - PRADA ABDUL AZIS (bagian belakang);
  - PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (bagian belakang);
  - PRATU JULIANTO SAPSUHA (bagian dalam);
  - PRADA RAFLES PARINDING (bagian belakang);
  - PRADA ABDUL AZIS RENGEN (bagian belakang);
  - PRATU ARNOL Y. KOFFLAY (bagian belakang).
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan tersebut terjadi kondisi yang Saksi alami adalah sangat kaget/shock sehingga Saksi hanya berusaha untuk berlindung menyelamatkan diri agar tidak terkena tembakan serta setelah peristiwa tersebut akibat dari Saksi melompat dari mobil tersebut, saat itu Saksi mengalami keram dibagian paha serta luka lecet;
- Bahwa sesaat setelah peristiwa penembakan tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) menit atau tidak ada lagi suara tembakan selanjutnya truck Yonif 762 datang kemudian selanjutnya rekan lainnya membantu SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) untuk dievakuasi kedalam mobil triton setelah itu Saksi bergegas memegang 1 (satu) pucuk senjata api yang sebelumnya di bawa oleh anggota personel yang sebelumnya ikut Truck Yonif 762 milik PRADA MAYOR PHILIPUS





sambil berjalan kaki sambil siaga apabila ada terjadi tembakan lagi dan sampai tiba Base Camp sekitar Jam 10.00 WIT atau Jam 11.00 WIT;

- Bahwa sesaat setelah tiba di Base Camp Saksi langsung berbaring istirahat sambil mengobati luka-luka lecet yang Saksi alami sehingga Saksi tidak mengecek rekan-rekan yang lainnya namun yang Saksi ketahui SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) langsung dievakuasi ke Kabupaten Maybrat, Saksi tetap stand by di Base Camp sambil menunggu perintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun kami mengira dan menduga yang melakukan penembakan saat itu adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Wilayah Maybrat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa menurut Saksi aksi atau peristiwa tersebut telah di rencanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang melakukan aksi penembakan tersebut;
- Bahwa aksi atau peristiwa penembakan tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dapat dipidana karena akibat perbuatan atau aksi tersebut telah membuat rekan Saksi SERDA MESKEL RUMBIK (Alm) saat setibanya dirumah sakit dan akan mendapatkan perawatan namun sesampainya dirumah sakit rekan Saksi SERDA MESKEL RUMBIK meninggal dunia;
- Bahwa yang mengetahui terkait terjadinya penembakan saat rombongan melintas di Perbatasan Kampung Faan Kahrion dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIT adalah KAPTEN FREDY WAHYUDI, SERDA REWI CHANDRA, SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI, SERDA MESKEL RUMBIK, SERDA DARUSMAN, PRAKA MIDIAN, PRATU ARIFIN, PRATU EKO TRI SUTRISNO, PRADA SEPRIL ODENG, PRADA ABDUL AZIS, PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, PRATU JULIANTO SAPSUHA, PRADA RAFLES PARINDING, PRADA ABDUL AZIS RENGAN, PRATU ARNOL Y. KOFFLAY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa tidak ada aktifitas masyarakat ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat nama Terdakwa dari selebaran yang diposting di tiap piket Polisi dan Tentara terkait adanya pelaku penembakan di Maybrat tetapi untuk melihat orangnya secara langsung Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu menurut informasi dari Intel bahwa Terdakwa adalah salah seorang dari kelompok yang melakukan penembakan;

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

5. Saksi RAFLES PARINDING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tidak ada paksaan dan keterangan tersebut Saksi berikan dengan sukarela;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait kejadian penembakan yang Saksi alami dengan rekan-rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi berdinan di BATALYON ZIPUR 20/PPA Sorong sejak Tahun 2021, dan Saksi bertugas di Regu II Peleton II Kompi A sampai dengan saat ini, serta tugas Saksi sehari-hari yaitu sebagai anggota Ta Yonzipr 20/PPA;
- Bahwa Saksi masih ingat terjadinya penembakan yang Saksi alami dengan rekan-rekan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 WIT Saksi berada di sebuah sekolahan SD di Kampung Faankahrio yang Saksi lupa namanya dimana tempat tersebut adalah tempat basecamp dan pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya hendak persiapan akan menuju ke jembatan di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya dari YON ZIPUR 20 / PPA mendapatkan tugas pekerjaan berupa membangun dan memperbaiki jembatan di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pekerjaan tersebut berupa pekerjaan renovasi pembangunan jembatan yang sebelumnya jembatan tersebut terbuat dari kayu dirubah

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



atau direnovasi menjadi jembatan permanen atau terbuat dari beton, yang mana jembatan tersebut untuk menghubungkan 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat;

- Bahwa kendaraan yang kami gunakan sebanyak 2 (dua) Unit Mobil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Truck Angkut Personil milik YONIF RAIDER 762 dan 1 (satu) Unit Mitsubishi TRITON milik YON ZIPUR 20/PPA, pada saat itu Saksi berada di mobil Mitsubishi TRITON kendaraan dinas milik YON ZIPUR 20/PPA dan posisi duduk Saksi dibagian bak belakang tepatnya di sudut siku belakang kanan mobil bersama rekan lainnya;
- Bahwa jenis kendaraan Truk yang digunakan oleh anggota TNI Yonif Rider 762 pada saat kejadian adalah Truk Mitsubishi Fuso wama hijau namun Saksi tidak ingat Platnya (nomor polisi) dan untuk anggota TNI Yonif Rider 762 Saksi tidak mengetahuinya namun jumlahnya yang berada di dalam truk tersebut kurang lebih 20 (dua puluhan) orang.
- Bahwa seingat Saksi yang ikut di mobil Triton antara lain
  - KAPTEN FREDY WAHYUDI (bagian dalam);
  - SERDA REWI CHANDRA (bagian belakang);
  - SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI (bagian belakang);
  - SERDA MESKEL RUMBIK (bagian belakang);
  - SERDA DARUSMAN (bagian belakang);
  - PRAKA MIDIAN (bagian belakang);
  - PRATU FAISAL ADI NUGROHO (sebagai supir);
  - PRATU EKO TRI SUTRISNO (bagian dalam);
  - PRADA SEPRIL ODENG (bagian dalam);
  - PRADA ABDUL AZIS (bagian belakang);
  - PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (bagian belakang);
  - PRATU JULIANTO SAPSUHA (bagian dalam);
  - PRADA RAFLES PARINDING (bagian belakang);
  - PRADA ABDUL AZIS RENGGEN (bagian belakang);
  - PRATU ARNOL Y. KOFFLAY (bagian belakang).
- Bahwa posisi kendaraan pada saat bergeser dari lokasi Basecamp ke lokasi pembangunan jembatan ialah yang pertama di bagian depan Truk dari Yonif Rider 762 kemudian di urutan ke 2 adalah mobil Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yang Saksi dan para korban tumpangi sedangkan untuk Dump Truk masih standby di basecamp menunggu info dari lokasi pengambilan batu sehingga mobil yang bergerak pada saat itu 2 (dua) mobil yang beriringan Dalam perjalanan jarak antara mobil Truk milik

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



Yonif Rider 762 dengan mobil kami Mitsubishi triton Yon Zipur kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa ada peristiwa yang terjadi, ketika mobil yang kami gunakan sedang melintas tepatnya di Gunung Pasir, Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kab. Maybrat kendaraan kami di tembak oleh orang yang tidak di kenal (OTK);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan penembakan terhadap kendaraan kami;
- Bahwa seingat Saksi ada korban dan yang menjadi korban akibat penembakan tersebut yang Saksi ketahui antara lain:
  - Serda DARUSMAN, mengalami luka lembak pada regio Abdomen kuadran kiri;
  - Serda MISKEL RUMBIK (Almarhum), Saksi lihat mengalami luka tembak pada bagian perut atas sebelah kanan dan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, mengalami luka tembak pada bagian bahu sebelah kanan dan bahu kiri tembus serta mengenai pantat bagian kiri;
  - Prada AZIZ RENGGEN, Saksi lihat mengalami luka tembak pada punggung bagian belakang;
  - Prada SAPRIL ODENG, mengalami luka tembak pada paha sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 WIT pada saat itu kami personil dari YON ZIPUR 20 / PPA melakukan apel pagi untuk persiapan berangkat dari base camp di sebuah sekolahan SD tepatnya di Kampung Faan Kahrio untuk menuju ke tempat lokasi pengerjaan jembatan di Perbatasan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, kemudian sekitar jam 07.30 WIT kami sebanyak 15 (lima belas) Personil dari YON ZIPUR 20 / PPA menggunakan 2 (dua) Unit Kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) Mitsubishi Triton dinas milik YON ZIPUR 20/PPA selanjutnya di kawal oleh 1 (satu) unit Truck Personil milik YONIF RAIDER 762 yang Saksi lupa berapa jumlah personil pada kendaraan tersebut, setelah itu tepatnya di gunung pasir tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul suara tembakan secara rentetan atau berulang kali, selanjutnya yang Saksi lakukan adalah Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat ke belakang mobil lalu terjatuh, sambil Saksi



terguling-guling dan terseret ke arah jurang dan Saksi juga melihat teman-teman Saksi yang lain ikut melompat ke arah rumput untuk berlindung. Setelah itu Saksi berusaha berlindung sambil masih terdengar suara tembakan yang berasal dari arah tebing. Sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi berlindung di area jurang lalu Saksi berjalan sambil berlari untuk menyelamatkan diri ke arah basecamp melalui jurang tersebut terdapat jalan air (jalan mata air) seorang diri. Sekitar kurang lebih Saksi berjalan sambil berlari 50 (lima puluh) meter selanjutnya Saksi mendengar dan sekilas melihat kendaraan Dump Truck (DT) melintas ke arah TKP saat terjadi penembakan tersebut, setelah itu Saksi sambil berjalan kembali ke atas jalan ( jalan aspal ) lalu sesampainya di jalan atas Saksi melihat kendaraan Dump Truck (DT) sedang memutar ke arah kembali. Selanjutnya Saksi ikut naik kendaraan Truck Yonif 762 untuk kembali ke basecamp, sesampainya di basecamp lalu kami yang mengalami luka-luka diobati dan dibersihkan luka-lukanya, Saksi mengalami luka lecet karena terjatuh di aspal. Selanjutnya saat mendapatkan perawatan barulah Saksi mengetahui bahwa ada yang mengalami luka tertembak serta rekan-rekan lainnya sempat menyampaikan kalau Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak dan belum sadar. Setelah selesai mendapatkan perawatan selanjutnya Saksi ikut dibawa ke Pos TNI menggunakan Truck Yonif 762 untuk mendapatkan pengobatan lanjut, setelah diobati di Pos TNI setelah itu Saksi dibawa lagi ke Puskesmas menggunakan Ambulance;

- Bahwa pada saat kejadian kendaraan Truk Yonif Rider 762 searah dengan kendaraan kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yaitu berjalan menuju ke arah lokasi pembangun jembatan;
- Bahwa ketika terjadinya penembakan tersebut Saksi tidak melihat pasti dari arah mana posisi tersebut, namun feeling Saksi bahwa suara tembakan berasal dari arah sebelah kanan (tebing);
- Bahwa menurut Saksi bunyi tembakan tersebut Saksi dengar dari arah sebelah kanan (tebing) dengan jarak kurang lebih 60 Meter;
- Bahwa saat terjadinya kontak tembak tersebut tidak ada tembakan balasan karena saat itu kami hanya berusaha untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui atau melihat langsung ketika Saksi dan rombongan tiba di Basecamp dan pada saat mendapatkan perawatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka akibat lompat dari mobil lalu terjatuh dan terseret diaspal, Saksi mengalami luka lecet pada pangkal paha atas sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal ketika perjalanan dari Base Kamp menuju ke Puskesmas Ayamaru;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak melibatkan Masyarakat lokal atau Masyarakat setempat;
- Bahwa terjadinya penembakan tersebut pada sekitar hari ke-9 dari awal mulai pekerjaan tersebut. Untuk informasi penyerangan sendiri Saksi tidak pernah mendengar informasi tersebut;
- Bahwa medan di lokasi penembakan dapat dibilang jalannya landai, beraspal dan bergelombang. Posisi kendaraan kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yang tertembak pada saat itu berada di pertengahan jalan di bawah Bukit Gunung Pasir sedangkan posisi kendaraan pengawal dari Yonif Rider 762 cukup jauh didepan kendaraan kami, kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter tepatnya di tikungan ujung jalan di bawah bukit gunung pasir. kondisi geografis di lokasi kejadian yaitu di sebelah kanan mobil terdapat bukit gunung pasir dengan ketinggian bukit kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter dan Sisi sebelah kiri kendaraan terdapat jurang. Pelaku penembakan berada di ketinggian yaitu di atas bukit gunung pasir dengan jarak tembak antara mobil kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yang di tembaki oleh para pelaku penembakan kurang lebih sekitar 50 meter;
- Bahwa tindakan dari Para Pelaku tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa tidak ada aktifitas masyarakat ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat nama Terdakwa dari selebaran yang diposting di tiap piket Polisi dan Tentara terkait adanya pelaku penembakan di Maybrat tetapi untuk melihat orangnya secara langsung Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu menurut informasi dari Intel bahwa Terdakwa adalah salah seorang dari kelompok yang melakukan penembakan;

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

6. Saksi SAPRIL ODENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait kejadian penembakan yang Saksi alami dengan rekan-rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai parajurit TNI AD berpangkat PRATU (Parjurit Satu) yang berdinasi di KODIM 1809/Maybrat tugas Saksi sehari hari yaitu sebagai Protokol di Bandara DEO Sorong;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Sampai dengan Bulan September 2022 Saksi berdinasi di Batalion 20/PPA;
- Bahwa terjadinya dugaan tidak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Gunung Pasir perbatasan antara Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 WIT Saksi berada di sebuah SD di Kampung Faankario yang Saksi lupa namanya dan pada saat itu Saksi hendak akan menuju ke jembatan di Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan perintah tugas untuk membangun jembatan di Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan pada saat itu yaitu 1 Unit Truck Angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 dan 1 Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi TRITON (kendaraan YON ZIPUR), pada saat itu Saksi berada di 1 Unit Mitsubishi TRITON kendaraan dinas YON ZIPUR dan Saksi duduk di bagian Bak belakang;
- Bahwa yang ikut bersama Saksi di 1 (satu) Unit Mitsubishi TRITON kendaraan dinas YON ZIPUR pada saat itu berjumlah 15 orang sebagai berikut:
  - KAPTEN CZI FREDY WAHYUDI (bagian dalam);
  - SERDA REWI CHANDRA (bagian belakang);
  - SERDA BILLY MANUEL MANLAKORI (bagian belakang);
  - almarhum SERDA MISKEL RUMBIK (bagian belakang);

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERDA DARUSMAN (bagian belakang);
- PRAKA MIDIAN (bagian belakang);
- PRATU FAISAL ADI NUGROHO (Supir);
- PRATU EKO TRI SUTRISNO (didalam);
- PRATU JULIANTO SAPSUHA didalam);
- PRATU YUKIFLY ABD TAHER didalam);
- PRATU ARNOL Y. KOFFIAY (bagian belakang);
- PRADA SAPRIL ODENG (bagian belakang);
- PRADA ABDUL AJIS RENGEN (bagian belakang);
- PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (bagian belakang)
- PRADA RAFLES PARINDING (bagian belakang);
- Bahwa ketika mobil yang kami kendarai melintas di Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat kendaraan kami di tembak oleh orang yang tidak di kenal;
- Bahwa yang melakukan penembakan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan ARNOLDUS KOCU;
- Bahwa Saksi mengetahui karena beberapa hari setelah kejadian kemudian Saksi melihat di media Sosial beredar Video Pernyataan dari ARNOLDUS KOCU yang menyatakan bahwa penembakan terhadap anggota TNI di gunung pasir dilakukan oleh kelompok ARNOLDUS KOCU;
- Bahwa yang menjadi korban akibat penembakan tersebut adalah Saksi dan rekan Saksi sebagai berikut:
  - Saksi sendiri Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak akibat serpihan peluru pada bagian Paha sebelah kanan;
  - Serda DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut sebelah kiri hingga tembus ke Usus;
  - Almarhum Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada bagian lambung sehingga menyebabkan Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia;
  - Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada bagian bahu kiri dan kanan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian kiri;
  - Prada AZIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung bagian belakang hingga tembus ke bagian Hati.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 06.30 WIT pada saat itu kami personil dari YON ZIPUR 20/PPA melakukan apel pagi

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persiapan berangkat dari base kamp di sebuah SD di Kampung Faankario menuju ke tempat pengerjaan jembatan di Perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, kemudian sekitar jam 07.00 WIT kami 15 (lima belas) Personil dari YON ZIPUR 20 / PPA menggunakan 1 (satu) Mobil Triton dinas YON ZIPUR dan di kawal oleh sekitar 20 Anggota dari YONIF RAIDER 762 mengendarai 1 (satu) unit Truck angkut personil milik YONIF RAIDER 762, Pada saat itu Saksi duduk di bak belakang tepatnya duduk di bawah pada bagian tengah pada kemudian sekitar 10 menit perjalanan dari BaseKamp bertempat di Gunung Pasir Perbatasan Kampung FaanKario dan Kampung Kamat ketika Mobil Triton yang kami kendarai melintasi jalan yang agak rusak tiba-tiba mobil yang kami kendarai mendapat rentetan tembakan dari arah atas gunung Pasir sebelah kanan, ketika mendengar tembakan tersebut kemudian rekan-rekan Saksi yang duduk di bak belakang mobil Triton melompat pada saat itu Saksi orang yang terakhir melompat dari atas bak mobil ke arah kiri dan PRADA ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE tetap berada di atas bak dengan posisi merunduk, ketika sudah melompat dari bak mobil kemudian Saksi mencari tempat perlindungan dan mobil triton yang kami tumpangi melaju ke arah depan, ketika Saksi berlindung bunyi tembakan masih terdengar dari arah atas sebelah kanan di Gunung Pasir dan pada saat berlindung tersebut Saksi melihat Paha sebelah kanan Saksi mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi mulai merasakan keram pada bagian Paha sebelah kanan, sekitar 30 menit Saksi berlindung kemudian Truck pengawal dari YONIF RAIDER 762 dan Mobil Triton yang kami tumpangi sebelumnya datang melakukan evakuasi terhadap kami, pada saat itu Saksi di bantu oleh anggota dari YONIF RAIDER 762 dan di naikan ke dalam mobil triton. pada saat di dalam mobil Triton Saksi melihat Serda DARUSMAN dan Prada AZIZ RENGEN mengalami luka tembakan dan pakian yang di gunakan bersimbah darah, kemudian setelah itu kami bersama rombongan menuju ke Base camp di Sebuah SD di Kampung Faankano, ketika berada di Base Camp tersebut kemudian korban yang mengalami luka tembak di bawa menggunakan Truck Tronton menuju ke rumah sakit, pada saat di atas Truck tronton Saksi ngobrol dengan almarhum Serda MISKEL RUMBIK pada saat itu Saksi mengatakan " danru jangan tidur " kemudian almarhum Serda MISKEL RUMBIK menjawab " Om Saya tidak apa - apa Saya cuma mau tidur saja" kemudian beberapa menit kemudian Serda DARUSMAN

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Serda MISKEL sudah tidak ada, kemudian ketika di Pos Susumuk kami di pindahkan dari Truck Tronton ke mobil masyarakat yg melintas untuk membawa kami ke Rumah Sakit di daerah Kumurkek, kemudian almarhum Serda MISKEL RUMBIK yang di nyatakan telah meninggal di bawa menggunakan Ambulan ke RSUD di Ayamaru, kemudian setelah itu kami di angkut Menggunakan Helikopter dan di bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Sorong;

- Bahwa ketika terjadinya penembakan tersebut Saksi tidak melihat dari arah mana posisi kelompok kriminal bersenjata tersebut melakukan penembakan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi namun Saksi mendengar bunyi tembakan tersebut;
- Bahwa bunyi tembakan tersebut Saksi dengar dari Sisi sebelah kanan Gunung Pasir, dan jarak sumber tembakan dengan posisi Saksi pada saat itu sekitar  $\pm 30$  meter;
- Bahwa Ketika terjadinya penembakan tersebut jarak antara mobil Triton yang saksi tumpangi dengan Mobil Truck Pengawal dari YONIF RAIDER 762 yang berada di depan kami berjarak sekitar  $\pm 20$  meter;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak melakukan tembakan balasan karena pada saat di tempat kejadian kami yang berada di Mobil Triton tidak membawa senjata api namun Anggota kawal dari YONIF RAIDER 762 yang berada di depan kami sempat melakukan tembakan balasan;
- Bahwa kami mulai melakukan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut sejak sekitar 1 Minggu Sebelum terjadinya Penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari YON ZIPUR 20/PPA setiap hari melintasi Gunung Pasir tempat terjadinya penembakan tersebut, setiap jam 07.00 WIT kami berangkat dari Base camp menuju ke tempat pembangunan jembatan dan pada jam 17.00 WIT kami kembali dari tempat kerja menuju ke Base camp;
- Bahwa akibat terjadinya penembakan tersebut Saksi mengalami luka akibat serpihan tembakan pada Paha sebelah kanan, Ketika setelah kejadian tempatnya di Basecamp Saksi di bantu oleh PRATU EKO TRI SUTRISNO membuka celana levis yang Saksi gunakan kemudian Saksi melihat 5 titik luka akibat serpihan proyektil pada bagian Paha kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami cacat akibat terkena luka serpihan proyektil tersebut namun terdapat bekas luka akibat tembakan tersebut kemudian ketika mendapatkan perawatan dari 7 serpihan di bagian pada Saksi yang





bisa di dikeluarkan oleh dokter hanya 3 serpihan dan masih terdapat 4 serpihan yang hingga saat ini masih berada di paha Saksi sehingga setiap cuaca dingin Saksi merasakan ngilu pada bagian luka tersebut;

- Bahwa ketika Saksi selesai mendapatkan perawatan dari dokter RSAL Sorong kemudian 3 serpihan proyektil yang dikeluarkan oleh dokter dari luka akibat tembakan di paha sebelah kanan Saksi di serahkan kepada Saksi dalam bungkus plastik menyerupai bungkus plastik Obat, setelah itu Saksi simpan dalam tas namun saat ini Saksi sudah tidak tahu serpihan proyektil tersebut berada dimana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama  $\pm$  2 minggu;
- Bahwa tindakan dari Para Pelaku tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini pekerjaan Renovasi jembatan tersebut telah selesai di kerjakan, Pada saat dilakukannya Pekerjaan Renovasi jembatan tersebut menurut informasi dari Tim Pengamanan Pembangunan Jembatan daerah pembangunan jembatan tersebut bukan merupakan daerah yang rawan dengan serangan dari kelompok KKB/TPNBP;
- Bahwa pekerjaan Renovasi jembatan tersebut tersebut tidak melibatkan masyarakat lokal setempat;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh anggota Yonif Rider 762 adalah 1 unit truk angkut Personel yang Saksi tidak ketahui merek dan Plat Nomor dari kendaraan tersebut, Saksi tidak mengetahui nama-nama anggota Yonif Rider 762 yang bertugas pada saat itu namun perkiraan Saksi jumlah anggota Yonif Rider 762 yang bertugas pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat bergerak dari Base Camp ke tempat lokasi Pembangunan jembatan kendaraan yang urutan pertama adalah 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 kemudian 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi, pada saat itu masih ada 1 (satu) Unit DumpTruck yg masih standby di base camp untuk menunggu exavator mengambil batu. Jarak antara 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 dengan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA pada saat awal bergerak dari Base camp sekitar 20 (lima puluh) meter, kemudian Pada saat di lokasi kejadian ketika 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi pas melintas di pertengahan Gunung Pasir jarak



1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA yang kami tumpangi dengan 1 (satu) unit Truck angkut Personil dari YONIF RAIDER 762 sudah berada di depan kami tepatnya di tikungan terakhir di Gunung Pasir dengan jarak kurang lebih 20 Meter;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat dan mendengar ada tembakan balasan yang dilakukan dari anggota TN! Yonif Rider 762, yang pada saat itu anggota TN! Yonif Rider 762 melakukan tembakan balasan dari atas Truck yang di gunakan oleh anggota TNI Yonif Rider 762;
- Bahwa medan dilokasi penembakan tersebut landai dengan kondisi jalan beraspal yang banyak terdapat kerusakan, posisi kendaraan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20 PPA ketika dilakukan penembakan tepat melintas di pertengahan di bawah bukit di Gunung Pasir sedangkan jarak kendaraan 1 (satu) unit Truck pengawal dari Yonif Raider 762 berada sekitar 20 (dua puluh) meter di depan 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton milik YON ZIPUR 20/PPA yang kami tumpangi, Kondisi geografis lokasi penembakan tersebut pada sisi sebelah kanan yaitu Bukit dan sisi sebelah kiri adalah jurang, Posisi para pelaku pada saat melakukan penembakan berada di areal ketinggian dengan ketinggian bukit sekitar  $\pm$  50 Meter kemudian jarak tembak dari posisi pelaku terhadap kendaraan kami yang sedang melintas sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi sebutkan posisi 10 Orang rekan Saksi yang duduk di Bak belakang mobil adalah sbb :
  - a. Pada sisi kiri mobil :
    - Saksi REWI CHANDRA GINTING (duduk mengarah ke gunung pasir)
    - Saksi ARNOL YOAS KOFFIAY (duduk mengarah ke gunung pasir);
  - b. Pada sisi tengah bagian depan :
    - Saksi MIDIAN (duduk mengarah ke belakang mobil)
  - c. Pada Sisi kanan mobil :
    - Saksi DARUSMAN (duduk membelakangi gunung pasir);
    - Saksi AJIS RENGEN (duduk membelakangi gunung pasir);
    - Saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE (duduk membelakangi gunung pasir);
    - Saksi RAFLES PARINDING (duduk membelakangi gunung pasir);
  - d. Pada Sisi belakang mobil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Saksi MISKEL RUMBIK (duduk mengarah ke dapan);
- Saksi BILLY MANUEL MANIAKORI (duduk mengarah ke dapan);
- Saksi Sendiri SAPRIL ODENG (duduk di bagian bawah mengarah ke dapan).
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mitsubishi Triton kendaraan Dinas YON ZIPUR 20/PPA yang kami tumpangi tumpangi saat mendapatkan tembakan di Gunung Pasir Perbatasan antara Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT;
- Bahwa pada mobil yang saksi tumpangi pada saat itu yaitu Mitsubhisi Triton dinas milik Yon Zipur terdapat tembakan pada bagian Body yaitu pada Sisi depan tepatnya pada bagian Kap Mesin terdapat bekas tembakan sebanyak 1 titik, kemudian pada bagain body bak belakang sebelah kanan terdapat 2 titik bekas tembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat orang yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa tidak ada aktifitas masyarakat ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

7. Saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Di Polres Sorong Selatan dan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut semua salah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tidak ada paksaan dan keterangan tersebut Saksi berikan dengan sukarela;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini terkait Peristiwa Penyerangan Anggota Yon Zipur 20/PPA di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat, yang di lakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata;
- Bahwa Saksi saat ini berdinis di Kodim 1810 Tambrau sebagai Babinsa Kampung Werur;

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian tepatnya di bak belakang mobil mitsubishi Triton yang kami gunakan pada saat terjadi penembakan dan Saksi menjadi salah satu korban yang terkena tembakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di bak belakang mobil mitsubishi Triton Dinas, yang pada saat itu di tembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bersama 9 (sembilan) rekan-rekan Saksi dan posisi Saksi pada saat itu duduk di bak belakang mobil sebelah kanan di samping kanan dari Saksi SERTU MISKEL RUMBIK (ALM). Pada saat kejadian Saksi mendengar bunyi tembakan 1 kali selanjutnya diikuti rentetan tembakan dari arah belakang Saksi tepatnya dari gunung sebelah kanan mobil. setelah mendengar bunyi tembakan tersebut Saksi merasa ada peluru yang terkena punggung sebelah kanan sehingga Saksi berlutut di bak mobil namun Saksi merasa ada peluru lagi yang terkena bagian punggung sebelah kiri Saksi dan yang terakhir peluru mengenai paha kiri bagian belakang sedangkan rekan-rekan yang berada di bak belakang mobil yang awalnya bersama Saksi lompat dari mobil untuk mencari tempat perlindungan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di bak belakang mobil dinas triton bersama 9 rekan-rekan Saksi, dan 10 orang lainnya yang berada di bak belakang mobil Sehingga keseluruhan yang berada di bak belakang mobil mitsubishi Triton berjumlah 10 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya pada saat itu dan yang Saksi tahu yang menjadi korban sebanyak 5 orang yaitu :
  - Bahwa (Saksi sendiri) mengalami 3 (tiga) luka tembak yaitu yang pertama pada bagian belakang bahu kanan tembus ke depan di bawah tulang selangka, kedua pada belakang bahu kiri tembus ke lengan kiri dan yang ketiga pada paha bagian belakang sebelah kiri;
  - MISKEL RUMBIK (ALM) mengalami luka tembak terkena peluru pada bagian perut sebelah kanan;
  - Saudara DARUSMAN mengalami luka tembak terkena peluru di bagian perut sebelah kanan;
  - Saudara ABD AJIS RENGGEN mengalami luka tembak terkena peluru pada bagian belakang di atas punggung;

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SAPRIL ODENG mengalami luka terkena serpihan peluru/Rekolset pada bagian paha sebelah kanan di atas lutut;
- Bahwa cara pelaku melakukan Penembakan yaitu dengan cara menembaki mobil dinas kami pada saat kami melintas di gunung pasir, perbatasan antara Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat dengan menggunakan senjata api, namun Saksi tidak mengetahui senjata apa yang di gunakan pada saat itu karena Saksi tidak dapat melihat para pelakunya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WIT kami di apelkan oleh DANYON ZIPUR LETKOL CZI DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E. di basecamp kami di salah satu SD di Kampung Faankahrio yang Saksi lupa namanya, untuk di berikan pengarahan sebelum ke tempat lokasi pekerjaan, kemudian setelah mendapatkan pengarahan kami mempersiapkan barang-barang yang akan di bawah ke lokasi pekerjaan. Setelah semua persiapan siap, kami bergeser iring-iringan dengan menggunkan 3 mobil dengan susunan kendaraan yang pertama Truk yang mengangkut 20an Personil RIDER 762 untuk mengawal kami dan di posisi kedua mobil Mitsubishi Triton milik kendaraan dinas Yonzipur yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tumpangi pada saat kejadian dan kendaraan ketiga di belakang kami ada mobil Dum Truk yang nantinya akan digunakan untuk memuat material pasir dan batu. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 menit dari tempat tinggal kami, mobil Dum Truk yang berada di belakang kami berhenti di lokasi pengambilan batu untuk memuat material batu di lokasi, sedangkan mobil kami dan truk milik anggota TNI RIDER 762 yang mengawal kami tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembangunan jembatan yang akan kami kerjakan. Kurang lebih 5 menit dari lokasi pengambilan batu, sampailah kami di gunung pasir lokasi penembakan yang kami alami. Pada saat tu awalnya Saksi mendengar 1 kali bunyi tembakan dari arah belakang Saksi duduk tepatnya sebelah kanan mobil, di atas gunung pasir yang kemudian di susul dengan rentetan bunyi tembakan lainnya dari arah yang sama. pada saat terjadi penembakan tersebut Saksi melihat mobil truk milik RIDER 762 yang berada di depan kami tetap melaju melanjutkan meninggalkan lokasi penembakan sedangkan mobil yang kami tumpangi tertinggal sekitar kurang lebih 15 meter dari mobil tersebut. Pada saat mendengar rentetan tembakan tersebut Saksi merasa terkena peluru dari tembakan tersebut di bagian belakang bahu kanan Saksi sehingga Saksi

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





menjatuhkan diri Saksi dengan posisi tidur di dalam bak belakang mobil dan Saksi melihat rekan-rekan Saksi melompat dari bak belakang mobil ke arah sebelah kiri mobil untuk mencari perlindungan sedangkan saksi MISKEL RUMBIK (ALM). melompat ke arah sebelah kanan mobil untuk mencari perlindungan. Pada saat rekan-rekan Saksi melompat Saksi melihat salah satu rekan Saksi saksi ABDUL AJIS RENGGEN pada saat hendak melompat dari bak mobil ke bawah mobil, Saksi melihat saksi ABDUL AJIS RENGGEN sempat terkena peluru dari tembakan tersebut di bagian punggung belakang saksi ABDUL AJIS RENGGEN. Pada saat Saksi berlindung dengan posisi tidur di dalam bak belakang mobil Saksi kembali terkena peluru dari tembakan-tembakan tersebut di bagian bahu kiri Saksi yang menembus lengan kiri Saksi dan bagian paha belakang sebelah kiri Saksi, sehingga Saksi berteriak dari belakang bak untuk meminta pertolongan kepada rekan-rekan Saksi. Kemudian dengan kondisi tidur untuk berlindung dari tembakan-tembakan tersebut Saksi merasa mobil sempat berhenti dan mendengar saksi DARUSMAN berteriak meminta tolong sambil mengejar kendaraan kami sehingga mobil pada saat itu berhenti untuk menyelamatkan saksi DARUSMAN. Setelah berhasil mengevakuasi saksi DARUSMAN mobil kembali melaju mengejar Truk milik RIDER 762 untuk meminta bantuan mengevakuasi rekan-rekan yang tertinggal di lokasi penembakan. Kurang lebih 15 menit kami perjalanan barulah kami bertemu dengan truk milik RIDER 762 dan kendaraan kami bergerak bersama-sama kembali ke lokasi penembakan bersama truk dan anggota RIDER 762 untuk mengevakuasi rekan-rekan kami. kurang lebih 15 menit perjalanan sampailah kami kembali di lokasi penembakan di gunung pasir untuk mengevakuasi rekan-rekan kami. kemudian rekan-rekan yang lainnya mengevakuasi saksi SAPRIL ODENG dan saksi MISKEL RUMBIK (alm) di naikan ke bak mobil bersama Saksi. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan di kawal anggota dari RIDER 762 kembali ke basecamp. Sesampainya di basecamp kami anggota medis Yon Zipur yang pada saat itu berada di Basecamp naik ke bak belakang mobil untuk memberikan penanganan awal medis kepada kami bertiga. Setelah dilakukan penanganan awal Saksi dipindahkan ke mobil Tronton milik Yon Zipur 20 PPA oleh rekan-rekan Saksi namun Saksi lupa siapa yang mengangkat Saksi pada saat itu. Pada saat di bak belakang mobil tronton Saksi sempat melihat saksi SAPRIL ODENG dan saksi MISKEL RUMBIK ada bersama-sama

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



dengan Saksi dan di kawal oleh beberapa anggota RIDER 762 yang Saksi tidak ingat namanya untuk di bawah ke Pos Rider 762 di Kampung Susumuk dan sesampainya di sana Saksi di pindahkan ke mobil Ambulance bersama 1 (satu) anggota Yon Zipur 20 PPA saksi FAISAL ADI NUGROHO yang menemani Saksi pada saat itu di dalam mobil Ambulance untuk di bawah ke Puskesmas Kumurkek. Kurang lebih 5 menit perjalanan Saksi tiba di Puskesmas Kumurkek dan langsung di beri penanganan medis di sana. Setelah mendapatkan penanganan medis untuk mengurangi pendarahan yang Saksi alami. Setelah mendapatkan perawatan medis di puskesmas Kumurkek, Saksi di bawah kembali ke Alun-Alun Kumurkek untuk menunggu dijemput oleh helicopter milik Angkatan Laut untuk di bawah kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Kota Sorong. Pada saat itu Saksi bersama saksi SAPRIL ODENG, saksi ABDUL AJIS RENGGEN dan saksi DARUSMAN bersama-sama di bawa menggunakan Helikopter ke bandara Deo Kota Sorong dan selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit Angkatan Laut menggunakan Mobil Ambulance. Sesampainya di Rumah Sakit Angkatan Laut Saksi kembali mendapatkan perawatan medis di sana untuk dihentikan pendarahan Saksi. Setelah mendapatkan tindakan medis di rumah sakit Angkatan Laut Saksi kembali di bawah menggunakan mobil ambulance ke Kapal Milik Angkatan Laut untuk kembali mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kemudian setelah tiba di atas kapal dan setelah di berikan Obat bius Saksi sudah tidak mengingat kejadian selanjutnya;

- Bahwa seingat Saksi jarak antara mobil Mitsubishi Triton dengan truk yang digunakan Rider 762 kurang lebih sekitar 10 meter;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara kendaraan saksi yang ditembaki ke arah para pelaku di atas bukit gunung pasir lokasi para pelaku melakukan tembakan tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 30 Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti senjata-senjata apa saja yang digunakan pada saat penembakan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa ada 1 korban meninggal dunia yaitu sadaura SERDA MISKEL RUMBIK (ALM) yang meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan karena mengalami luka tembak terkena peluru pada bagian perut bagian belakang sebelah kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari salah satu anggota yang menyampaikan bahwa saksi MISKEL RUMBIK telah meninggal dunia, pada saat kami perjalanan dari basecamp menuju Pos Rider di Kampung Susumuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa orang yang melakukan penyerangan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan lain dengan para pelaku sebelum terjadi peristiwa penembakan, karena selama kurang lebih 10 hari pekerjaan di sana sebelum terjadinya peristiwa penembakan, kami tidak pernah mendapatkan permasalahan dengan pihak manapun;
- Bahwa pada saat kami melaksanakan tugas pembangunan jembatan di Wilayah maybrat, kami anggota dilengkapi dengan Surat Perintah tanggal 9 Januari dengan jumlah anggota yang melaksanakan tugas tersebut berjumlah sekitar 31 orang;
- Bahwa dari kejadian tersebut pasca setelah operasi Saksi mendapatkan pengobatan selama 1 minggu di RS AL dan di lanjutkan Perawatan selama 1 bulan lebih di Rumah Sakit Yon Zipur 20 PPA sehingga Saksi tidak dapat mengikuti kegiatan dan beraktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 bulan. Selain itu juga ada beberapa hal yang Saksi alami yaitu:
  - Saksi mengalami trauma apabila mengingat peristiwa tersebut;
  - Saksi mengalami cacat pada bagian lengan sebelah kiri yang menyebabkan tidak Saksi tidak bisa mengangkat tangan sampai ke atas;
  - pada bagian paha sebelah kiri Saksi masih merasa keram apabila berjalan jauh;
- Bahwa perbuatan penembakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi jenis kendaraan yang digunakan anggota TNI Yonif Rider 762 pada saat itu adalah Truck Pasukan warna hijau namun Saksi tidak tahu merek Truk tersebut dan nomor Platnya. Setahu Saksi yang bertugas dari Yonif 762 Rider pada saat itu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang namun Saksi tidak mengetahui nama-nama anggota yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu posisi duduk Saksi berada dibak belakang mobil Mitsubishi Triton Yon Zipur 20/PPA, Saksi duduk di bak sebelah kanan mobil membelakangi bukit gunung pasir, di samping kanan Saksi ada saksi ABDUL AZIZ RENGGEN, disebelah kiri Saksi ada

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



saksi MISKEL RUMBIK sedangkan saksi SAPRIL ODENG duduk di dalam tengah bak menghadap ke depan kendaraan dan saksi DARUSMAN duduk di bak sebelah kiri kendaraan menghadap ke arah bukit gunung pasir;

- Bahwa pada saat kejadian kendaraan Truk Yonif Rider 762 searah dengan kendaraan kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yaitu berjalan searah menuju kearah lokasi pembangun jembatan, jarak antara kendaraan kami dengan kendaraan truk dari Yonif 762 Rider kurang lebih sekitar 20 meter, tepatnya pada saat kendaraan kami posisinya di tengah bukit gunung pasir, kendaraan dari Yonif 762 Rider sudah melewati tikungan di ujung bukit gunung pasir;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadinya penembakan tersebut tidak ada yang membalas tembakan dari kami Yon Zipur dan Yonif 762 Rider, nanti selang sekitar 20 menit pada saat rekan-rekan Saksi balik dan kendaraan Yonif 762 Rider kembali melakukan evakuasi barulah ada tembakan balasan dari Yonif 762 Rider;
- Bahwa medan dilokasi penembakan yaitu kondisi jalan beraspal kasar, berlubang dan bergelombang. Posisi kendaraan kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yang tertembak pada saat itu berada dipertengahan jalan tepatnya dibawah Bukit Gunung Pasir sedangkan posisi kendaraan pengawal dari Yonif Rider 762 cukup jauh didepan kendaraan kami, kurang lebih jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter tepatnya telah melewati tikungan ujung jalan di bawah bukit gunung pasir. Selanjutnya kondisi geografis dilokasi kejadian yaitu di sebelah kanan mobil terdapat bukit gunung pasir dengan ketinggian bukit kurang lebih sekitar 50 meter dan Sisi sebelah kiri kendaraan terdapat jurang. Pelaku penembakan berada di ketinggian yaitu di atas bukit gunung pasir dengan jarak tembak antara mobil kami Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur yang di tembaki Oleh para pelaku penembakan kurang lebih sekitar 70 meter;
- Bahwa seingat Saksi ada bekas tembakan pada body bagian bak kendaraan sebelah kanan, dan ban mobil bagian belakang juga terkena tembakan pada saat sehingga menyebabkan ban mobil kami pecah ;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini mengenai permasalahan telah terjadi penembakan di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat;
- Bahwa benar, Saksi turut terlibat dalam Penembakan Anggota Zipur di gunung pasir perbatasan Kampung Faankahrio dan kampung Kamat;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam aksi Penembakan Anggota TNI AD adalah ikut dalam rapat untuk melakukan persiapan penembakan dan juga dalam aksi penembakan menggunakan senjata rakitan yang di berikan saudara ARNOLDUS KOCU;
- Bahwa rapat persiapan penembakan tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 19 Januari 2022 yang dilaksanakan di rumah kediaman saudara ARNOLDUS KOCU di kampung kamat sekitar jam 18.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah saudara ARNOLDUS KOCU dan yang di bahas dalam rapat tersebut adalah persiapan terkait senjata yang akan di gunakan dan persiapan waktu bergeser ke lokasi penembakan;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut serta dalam rapat tersebut kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang namun yang Saksi tahu namanya antara lain:
  - ARNOLDUS KOCU sebagai Komandan Operasi KODAP IV SORONG RAYA.
  - FINSEN PRABUKU sebagai Komandan Batalion Kamundan Raya.
  - YUNUS ASSEM alias BLASUS ASSEM sebagai Wakil Komandan Bataiion Kamundan Raya.
  - MARTEN FAAN sebgai Komandan Operasi Batalion Kamundan Raya.
  - ANTONIUS FRABUKU (Saksi sendiri) sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
  - TOMAS ASEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
  - LIBERTUS ASEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
  - KAREL FATEM sebagai anggota Batalion Buaya.
  - RIVALDO FRABUKU sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
  - ANTONIUS ASSEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
  - YOHANES MATTE sebagai anggota Batalion Buaya.

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PONTIUS WAKOM sebagai anggota Batalion Aifat Raya.
- MARTEN AIMAU.
- IMANUEL AIMU.
- ABE.
- Bahwa Saksi bergabung menjadi anggota TPNPB Batalion Kamundan Raya KODAP IV SORONG RAYA sekitar awal bulan Januari 2022, pada saat itu yang mengajak Saksi ikut bergabung ke kelompok TPNPB Batalion Kamundan Raya KODAP IV SORONG RAYA pimpinan saudara ARNOLDUS KOCU adalah saudara FRANSISKUS ASEM alias BLASUS ASEM;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 saudara ARNOLDUS KOCU mendatangi Saksi di rumah kakak Saksi saudara ANTON ASSEM untuk mengajak Saksi ikut Saksi rapat di rumahnya. Kemudian jam 18.00 Wit Saksi pergi ke rumah saudara ARNOLDUS KOCU untuk mengikuti rapat persiapan aksi penembakan. Sesampainya di rumah saudara ARNOLDUS KOCU anggota yang mengikuti rapat sudah berkumpul di rumah tersebut. Kemudian Saksi dan anggota lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang masuk kedalam rumah di ruang tamu melaksanakan rapat tersebut. Selanjutnya saudara ARNOLDUS KOCU memimpin rapat dan membahas terkait persiapan aksi penembakan yang akan dilaksanakan di Gunung Pasir perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, mulai dari senjata yang akan digunakan, lokasi Penembakan, dan waktu untuk kumpul dan bergeser ke lokasi penembakan. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT kami selsai melaksanakan rapat persiapan aksi penembakan tersebut dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya jam 04.00 WIT dini hari, tanggal 20 Januari 2022 kami semua kumpul kembali di rumah saudara ARNOLDUS KOCU untuk bersiap-siap bergeser ke lokasi penembakan. Sebelum melakukan perjalanan ke lokasi penembakan di gunung pasir saudara ARNOLDUS KOCU mulai membagikan senjata beserta 1 (satu) buah amunisi yang telah di masukan ke dalam senjata kepada Saksi dan anggota lainnya. Setelah memegang senjata yang di berikan saudara ARNOLDUS KOCU, kami mulai berjalan menuju lokasi penembakan di gunung pasir perbatasan kampung Faankahrio dan Kampung Kamat. Kami melakukan perjalanan mengikut jalan utama dari kampung Kamat ke Kampung Faankario dan setelah sampai di bawah gunung pasir barulah kita masuk ke dalam hutan

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk naik ke atas bukit gunung pasir di mana yang nantinya di jadikan lokasi penembakan. Sekitar pukul 06.00 Wit kami akhirnya tiba di atas bukit gunung pasir. Sesampainya di lokasi penembakan Saksi langsung memilih tempat untuk standby sambil menunggu perintah untuk melakukan penembakan yang akan di berikan oleh saudara ARNOLDUS KOCU. Kemudian pukul 08.00 Wit pada saat suara mobil truk dan hilux mulai terdengar kemudian saudara ARNOLDUS KOCU mulai teriak memerintahkan "Pasukan siap" kemudian setelah itu Saksi mendengar bunyi tembakan, sehingga Saksi dan yang lainnya juga ikut menembak kea rah mobil truk dan hilux. Setelah melakukan Penembakan Saksi langsung berlari pergi meninggalkan lokasi penembakan untuk kembali ke rumah saudara ARNOLDUS KOCU. Pukul 11.00 WIT Sesampainya di rumah saudara ARNOLDUS KOCU Saksi duduk menunggu teman-teman yang lain di depan rumah saudara ARNOLDUS KOCU. Pukul 11.30 WIT pada saat semua sudah berkumpul di rumah saudara ARNOLDUS KOCU, Saksi mengembalikan senjata yang tadi di berikan kepada Saksi oleh saudara ARNOLDUS KOCU. Setelah itu pukul 12.00 Wit kami bersama-sama bergerak ke hutan di belakang kampung kamat untuk membuat Video pernyataan yang di dalam video tersebut di sampaikan oleh saudara ARNOLDUS KOCU bahwa yang melakukan penembakan terhadap anggota TNI adalah kelompok TPNPB KODAP IV WILAYAH SORONG RAYA yang dipimpin oleh ARNOLDUS KOCU. Setelah membuat video tersebut kami semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tidak semua yang ikut dalam rapat persiapan penembakan, ikut juga dalam aksi penembakannya, seingat Saksi yang ikut dalam aksi penembakan Anggota TNI AD Yon Zipur di gunung pasir antara lain yaitu:
  - ARNOLDUS KOCU Memegang senjata AK;
  - FINSEN PRABUKU memegang senjata rakitan;
  - YUNUS ASSEM alias BLASUS ASSEM memegang senjata rakitan;
  - MARTEN FAAN memegang senjata rakitan;
  - ANTONIUS FRABUKU (Saksi sendiri) memegang senjata rakitan;
  - TOMAS ASSEM memegang senjata rakitan;
  - LIBERTUS ASSEM Saksi tidak perhatikan memegang senjata atau tidak;
  - KAREL FATEM (Terdakwa) memegang senjata rakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANTONIUS ASSEM Saksi tidak perhatikan memegang senjata atau tidak;
- YOHANES MATTE memegang senjata rakitan;
- PONTIUS WAKOM Saksi tidak perhatikan memegang senjata atau tidak;
- MARTEN AIMAU tidak memegang senjata karena bertugas memegang HP saudara ARNOLDUS KOCU untuk mengambil dokumentasi gambar dan video pada saat melakukan aksi penembakan;
- IMANUEL AIMAU memegang senjata rakitan;
- ABRAHAM alias ABE memegang senjata rakitan;
- Bahwa seingat Saksi kurang lebih 10 Pucuk senjata di mana 1 (satu) buah senjata AK yang di pegang oleh saudara ARNOLD dan sisanya 9 senjata lainnya jenis senjata rakitan;
- Bahwa pada saat berada di atas bukit gunung pasir sebelum melakukan penembakan, pada saat itu kami hanya duduk standby di tempat masing-masing sambil menunggu perintah dari saudara ARNOLDUS KOCU untuk melakukan penembakan, dan setelah kendaraan anggota TNI AD melewati jalan tersebut barulah saudara ARNOLDUS KOCU memerintahkan untuk melakukan penembakan dan kami pun melakukan penembakan ke arah mobil tersebut secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti posisi saudara ARNOLDUS KOCU berdiri pada saat di gunung pasir tersebut namun dari suara yang terdengar saat saudara ARNOLDUS KOCU memerintahkan menembak, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berdiri dengan posisi di pinggir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jarak saksi berdiri melakukan penembakan ke arah mobil yang saksi tembak namun setahu Saksi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menjadi korban dalam aksi penembakan yang telah kami lakukan, Saksi baru mengetahui bahwa ada anggota TNI AD yang menjadi korban dari aksi penembakan yang kami lakukan dari pernyataan saudara ARNOLDUS KOCU pada saat membuat pernyataan di hutan belakang kampung Kamat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut mengakibatkan korban dari TNI AD mengalami luka tembak dikarenakan setelah penembakan tersebut Saksi mendahului rekan-rekan Saksi yang lain

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali menuju ke rumah saudara ANROLDUS KOCU di kampung Kamat;

- Bahwa yang bertugas merekam dan mengambil dokumentasi foto kegiatan adalah saudara MARTEN AIMAU;
- Bahwa Saksi mengenali orang dalam foto tersebut, orang tersebut adalah Terdakwa (saudara KAREL FATEM) yang terlibat dalam penembakan Anggota YON ZIPUR;
- Bahwa Saksi kenal satu persatu nama orang yang terlihat dalam foto tersebut antara lain:
  - ARNOLDUS KOCU Memegang senjata AK yang di beri simbol no 1 pada gambar tersebut.
  - IMANUEL AIMAU duduk sebelah kanan ARNOLDUS KOCU yang di beri symbol no 2 pada gambar tersebut.
  - FINSEN PRABUKU berdiri di belakang menggunakan celana biru dan diberi symbol no 3 pada gambar tersebut.
  - YOHANES MATTE berdiri di sebelah kanan saudara FINSEN FRABUKU menggunakan celana warna merah dan di beri symbol no 4 pada gambar tersebut.
  - ANTONIUS FRABUKU (Saksi sendiri) yang pada gambar tersebut menggnakan daun untuk menutup wajah Saksi dan di beri symbol no 5 pada gambar tersebut.
  - PONTIUS WAKOM berdiri di samping kiri Saksi dan di beri symbol no 6 pada gambar tersebut.
  - MARTEN FAAN berdiri di ujung sebelah kiri menggunakan baju warna hijau dan diberi symbol no 7 pada gambar tersebut.
  - YUNUS ASSEM alias BLASUS ASSEM berdiri di belakang KAREL FATEM dengan menggunakan celana hitam dan diberi symbol no 8 pada gambar tersebut.
  - ANTONIUS ASSEM duduk di belakang saudara IMANUEL AIMAU menggunakan topi berwarna merah dan diberi symbol no 9 pada gambar tersebut.
  - KAREL FATEM berdiri menggunakan celana biru dan diberi symbol no 10 pada gambar tersebut.
  - LIBERTUS ASSEM berdiri di ujung pojok sebelah kanan tidak menggunakan baju dan diberi symbol no 11 pada gambar tersebut.
  - ABRAHAM alias ABE berdiri di belakang saudara LIBERATUS ASSEM dan diberi symbol no 12 pada gambar tersebut.

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOMAS ASSEM berdiri di belakang saudara KAREL FATEM dengan diberi symbol no 13 pada gambar tersebut.
  - Bahwa perbuatan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
  - Bahwa posisi kami pada saat melaksanakan rapat di rumah saudara Arnoldus Kocu adalah dengan posisi berbentuk melingkar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditempat rapat di rumah saudara Arnoldus Kocu tersebut;
- Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;
9. Saksi PUTU GELGEL ARIADA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi hadir dalam persidangan ini terkait terjadinya Peristiwa Penembakan terhadap Anggota TNI AD dari YON ZIPUR di Gunung pasir;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Sat Reskrim Polres Sorong Selatan pada bagian Identifikasi dengan jabatan sebagai PS. Kaur Identifikasi dengan tugas melakukan tindakan kepolisian untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai PS. Kaur Identifikasi di Sat Reskrim Polres Sorong Selatan sejak tahun 2011;
  - Bahwa yang menjadinyanya korban adalah anggota TNI AD dari YON ZIPUR namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi pelaku dari peristiwa penembakan tersebut;
  - Bahwa terjadinya penembakan tersebut pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT, di Gunung Pasir Perbatasan antara Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, distrik aifat timur, Kabupaten Maybrat;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui terjadinya penembakan terhadap anggota TNI AD dari YON ZIPUR tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai personel Identifikasi Sat Reskrim Polres Sorong Selatan yang melakukan olah TKP terkait penembakan terhadap anggota TNI AD tersebut;
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIT Saksi menerima informasi dari anggota Polsek Aifat bahwa telah terjadi penembakan terhadap anggota TNI AD di Gunung Pasir perbatasan

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





antara Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, distrik aifat timur, Kabupaten Maybrat kemudian Pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 kemudian Saksi berserta Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan, Kapolres Sorong Selatan, dan beberapa anggota Polres Sorong Selatan berangkat dari teminabuan menuju ke Kodim Maybrat di Ayamaru untuk menunggu rombongan DANREM dari Kota sorong untuk bersama-sama ke tempat kejadian, kemudian sekitar jam 11.30 WIT kami berserta rombongan berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara dan kami tiba di Tempat Kejadian Perkara pada sekitar jam 12.10 WIT kemudian setelah itu Saksi di bantu oleh anggota Sat Reskrim Polres Sorong Selatan melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara yang berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit mengingat situasi keamanan di tempat kejadian tersebut belum kondusif pasca terjadinya penembakan terhadap anggota TNI AD tersebut, kemudian sekitar jam 13.30 WIT Saksi beserta rombongan balik menuju ke Teminabuan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP barang bukti yang Saksi temukan ketika melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara adalah Sbb:
  - 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik, yg ditemukan berada di atas bukit pasir dengan posisi berhamburan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung, casing handphone berwarna biru, yang di temukan berada di atas bukit pasir, jarak antara barang bukti sejumlah selongsong peluru dengan handphone sekitar 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah topi rimba, motif loreng kombinasi warna Hijau-cream-coklat dan hitam, di temukan di semak-semak sebelah kiri jalan;
  - 2 (dua) buah sarung tangan sebelah kanan berwarna putih dan pada bagian telapak tangan terdapat motif timbul bintik-bintik berwarna kuning, yang temukan di tengah-tengah jalan;
  - 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kiri berwarna hijau muda di temukan di pinggir jalan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah tas rajut jenis tas samping, warna benang biru, hijau, kuning dan pink, di dalam tas terdapat 2 (dua) buah pena dan 3 (tiga) buah taring babi, yang di temukan di semak-semak sebelah kiri jalan;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut yang kami temukan di olah tempat kejadian perkara pada saat melakukan kegiatan Olah TKP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penemuan 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik dengan posisi jalan adalah sekitar 78 meter (jarak di hitung dari kemiringan Gunung Pasir ke jalan);
- Bahwa pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara Saksi menemukan 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik tersebut tepatnya berada di atas gunung pasir (perkiraan posisi tempat pelaku melakukan penembakan terhadap korban), posisi 13 (tiga belas) buah selongsong peluru tersebut dalam keadaan berhamburan di satu titik yang diameter jaraknya sekitar 1 (satu) Meter keliling, akan tetapi Saksi tidak melakukan pengukuran antara selongsong peluru yang satu dengan lainnya mengingat situasi yang belum kondusif pasca kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa jalan di tempat kejadian tersebut adalah timbunan atau masih serti dan belum diaspal;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara Saksi melihat ada bekas pohon dan ranting yang terinjak-injak;
- Bahwa dari Gunung Pasir ke Jalan berjarak sekitar 78 meter berdasarkan kemiringan dari jalan ke gunung pasir;
- Bahwa olah TKP yang dilakukan sekitar 3 (tiga) meter dari titik puncak gunung pasir;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ada bekas tembakan di pohon-pohon sekitar TKP;
- Bahwa saat sampai di TKP kami langsung melakukan olah TKP dan kami tidak melakukan penyisiran karena bukan bagian dari tim kami;
- Bahwa dokumentasi terhadap Barang bukti di tempat kejadian kami juga lakukan;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setelah kejadian yaitu keesokan harinya kami menuju ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengejaran yang dilakukan oleh anggota Polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap pelaku karena tugas Tim kami hanya melakukan olah TKP yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian perkara;
- Bahwa untuk korban peristiwa penembakan tersebut kami tidak menemuinya baik di TKP maupun pada saat korban dievakuasi;

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang kami temukan di TKP tidak sempat kami melakukan pengecekan karena langsung kami serahkan ke penyidik;
- Bahwa sesuai selongsong peluru sebagai barang bukti, Saksi tidak tahu dan tidak bisa memastikan jumlah senjata yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang pada saat kejadian di TKP;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan semua diambil pemotretan dan semua dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar dokumentasi dalam BAP tersebut kami ambil pada saat olah TKP;
- Bahwa kami datang ke TKP berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melakukan olah tempat kejadian perkara ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan terlebih dahulu kami amankan sebelum kami serahkan kepada penyidik;
- Bahwa jarak antara barang bukti yang satu dengan yang lainnya seingat Saksi hanya barang bukti berupa selongsong peluru dengan barang bukti HP berjarak sekitar 2,14 (dua koma empat belas) meter diatas gunung pasir;
- Bahwa untuk barang-barang yang lain Lokasi penemuan 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik dengan posisi jalan adalah sekitar 78 meter (jarak di hitung dari kemiringan Gunung Pasir ke jalan);
- Bahwa standar olah tempat kejadian perkara yang kami lakukan dalam pelaksanaan olah TKP dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah barang bukti yang kami temukan di TKP tidak ada barang bukti lain selain barang bukti yang kami temukan di TKP;
- Bahwa kami ditugaskan sebagai Tim hanya sebatas melakukan olah TKP; Bahwa atas Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli SRI WIDODO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan benar sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota POLRI di Satuan Brimob Polda Papua Barat pada Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat, Tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari sebagai Instruktur Pengenalan Senjata Api sampai dengan menembak senjata api;
  - Bahwa Ahli akan menjelaskan Keahlian yang Ahli miliki adalah pada bidang Persenjataan dan Amunisi;
  - Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan ahli :
    - Riwayat Pendidikan Umum
      - SD Negeri 3 Telingsing 2004.
      - SMP Negeri 2 Cawas 2007.
      - SMK Kristen Pedan 2010.
      - Program Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Terbuka 2023.
    - Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian
      - Diktuk Tamtama Brimob 2012.
      - Sekolah Bintara Polri 2023.
      - Pelatihan Sharp Shooter di Satlat Korbrimob Polri 2018.
      - Master Sniper di Satlat Korbrimob Polri 2018.
    - Riwayat Pekerjaan atau Jabatan :
      - Tamtama Batalion A Kompi 2 Pleton 3 Sat Brimob polda Papua Barat 2012 -2017.
      - Tamtama Batalion A Kompi 4 Pleton 1 Sat Brimob polda Papua Barat 2017 -2022.
      - Bintara Batalion A Kompi 4 Pleton 1 Sat Brimob polda Papua Barat 2022 -sekarang.
  - Bahwa Ahli sudah pernah diminta keterangan sebagai AHLI terhadap Perkara Pidana yang berkaitan dengan Persenjataan dan Amunisi, saat ini kali kedua Ahli diminta keterangan sebagai ahli terhadap Perkara Pidana yang berkaitan dengan Persenjataan dan Amunisi;
  - Bahwa definisi Senjata Api dan Amunisi sebagai berikut:
    - Senjata api adalah alat yang digunakan untuk melukai atau membunuh seseorang atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri dan bisa untuk mengancam atau melindungi seseorang.

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang di isi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat di tembakan dengan senjata maupun dengan alat;
- Bahwa 13 (tiga belas) buah selongsong amunisi yang di perlihatkan oleh penyidik kepada Ahli merupakan selongsong amunisi Kaliber 5,56 mm x 45 cm. Amunisi dengan kaliber 5,56 mm x 45 cm dapat di gunakan pada Senjata Api Serbu dengan jenis sebagai berikut:
  - Senjata api jenis SS1 pabrikan PT. Pindad
  - Senjata api jenis AK-101 buatan Rusia
- Bahwa dapat di mungkinkan Amunisi dengan kaliber 5,56 mm x 45 mm bisa digunakan pada senjata api rakitan apabila Chamber (Ruang amunisi) dan laras dari senjata api rakitan tersebut dapat menyesuaikan ukuran dan jenis dari Amunisi dengan kaliber 5,56 mm x 45 cm tersebut;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan video oleh penyidik dan berdasarkan video yang Ahli lihat senjata api yang digunakan oleh saudara ARNOLDUS KOCU adalah senjata api jenis AK-101, kemudian rekan-rekan dari saudara ARNOLDUS KOCU yang berada di dalam video menggunakan senjata api jenis rakitan;
- Bahwa Senjata api yang di gunakan oleh saudara ARNOLDUS KOCU cocok dengan amunisi berkaliber 5,56 mm x 45 mm yang di perlihatkan oleh penyidik kepada Ahli, sedangkan senjata api rakitan yang di gunakan oleh rekan-rekan saudara ARNOLDUS KOCU pada video tersebut bisa juga menggunakan amunisi berkaliber 5,56 mm x 45 mm apabila Chamber (Ruang amunisi) dan laras dari senjata api rakitan tersebut dapat menyesuaikan ukuran dan jenis dari Amunisi dengan kaliber 5,56 mm x 45 cm tersebut;
- Bahwa jarak efektifitas dari senjata AK-101 tersebut sejauh dari 100 meter sampai dengan 200 meter, sedangkan jarak akurasi tepat sasaran dari senjata api AK 101 tersebut sejauh 100 meter;
- Bahwa dampak apabila seseorang yang terkena peluru berkaliber 5,56 mm yang ditembakkan menggunakan senjata jenis AK 101 dalam jarak tembak efektifitas 100 meter sampai dengan 200 meter apabila mengenai bagian dada dan kepala maka seseorang tersebut dapat meninggal dunia, kemudian apabila mengenai bagian tubuh lain seperti tangan dan kaki akan beradampak mengalami luka berat namun apabila tidak cepat mendapat pertolongan medis maka seseorang yang terkena pada bagian tangan dan kaki tersebut dapat meninggal dunia;

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan di Tempat kejadian perkara menurut informasi adalah selongsong peluru dan amunisi bukan senjata;
- Bahwa selongsong yang ditemukan tersebut bisa digunakan untuk senjata api jenis SS1 pabrikan PT. Pindad, Senjata api jenis AK-101 buatan Rusia, Senjata api jenis Styer AUG buatan Austria;
- Bahwa setahu Ahli ada korban dan korban tersebut tidak ditunjukkan kepada Ahli dibagian mana korban tersebut terkena tembakan;
- Bahwa apabila terkena tembakan jarak dekat dengan menggunakan senjata AK 101 atau senjata rakitan bekas lukannya ditubuh korban akan sama;
- Bahwa apabila terkena tembakan dengan menggunakan senjata SS1 pelurunya akan masuk kedalam badan sementara untuk senjata AK 101 pelurunya akan terpecah menjadi serpihan;
- Bahwa menurut keterangan dari penyidik tempat kejadian perkaranya di Maybrat;
- Bahwa benar foto orang berdiri memegang senjata tersebut adalah foto yang diberikan penyidik;
- Bahwa apapun pelurunya yang penting chambernya sama dengan pelurunya maka peluru tersebut bisa digunakan pada senjata rakitan;
- Bahwa gambar Tempat Kejadian Perkara yang ada selongsong peluru jatuh tidak ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa yang ditunjukkan penyidik kepada Ahli adalah foto, video dan selongsong Amunisi;
- Bahwa begitu ditembakkan dan penembak tidak kidal maka selongsong peluru tersebut akan melompat kearah kanan penembak dan bisa juga berbeda tempat lompatan karena selongsong kadang dekat kadang jauh jatuhnya sembarangan antara selongsong tembakan ke satu, ke dua dan seterusnya;
- Bahwa dalam barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian 13 (tiga belas) selongsong tersebut ada bekas atau tanda tersebut tergantung dari misi, bukan pengaruh dari senjata rakitan atau senjata asli hal tersebut tergantung chambernya antara peluru yang masuk dan yang keluar;
- Bahwa amunisi bisa juga ada yang kadaluarsa tergantung dari cara menyimpannya;
- Bahwa apabila penyimpanan kurang diperhatikan maka amunisi tersebut akan berjamur dan dapat mempengaruhi keakuratannya;

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amunisi sebaiknya disimpan ditempat yang panas supaya tidak berjamur dan dirawat supaya selalu bersih;
  - Bahwa selongsong yang ditemukan tersebut buatan PT. Pindad dan dipakai oleh satuan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;
  - Bahwa Ahli tidak tahu berapa jarak antara lokasi penembakan dengan target;
  - Bahwa Senjata AK 101 tembakannya dari arah kiri atau kanan akurasi tetap sama;
  - Bahwa jumlah selongsong yang ditunjukkan oleh penyidik sebanyak 13 (tiga) belas selongsong peluru dan tidak ditunjukkan total kesemuanya;
  - Bahwa dari 13 (tiga) belas selongsong peluru tersebut Ahli tidak tahu mana selongsong peluru yang ditembakkan dari senjata rakitan;
  - Bahwa jumlah di Magazine senjata jenis AK 101 adalah 30 (tiga puluh) peluru dan dari 13 (tiga) belas selongsong peluru tersebut Ahli tidak tahu mana selongsong peluru yang ditembakkan dari senjata AK. 101;
  - Bahwa video dan foto yang ditunjukkan kepada Ahli tersebut dari Hpnya penyidik dan penyimpanannya Ahli tidak tahu di mana;
  - Bahwa Ahli tahu mereka-mereka yang memegang senjata dari foto dan video yang ditunjukkan oleh penyidik;
  - Bahwa didalam video yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut senjata jenis AK. 101 berjumlah 1 (satu) buah sedangkan selebihnya senjata rakitan dan jumlah senjata rakitan tersebut Ahli lupa;
  - Bahwa Ahli tidak tahu pasti bagaimana posisi menembaknya untuk AK.101 dan senjata rakitan ditembaknya dengan cara bersamaan atau terpisah;
  - Bahwa dari 13 (tiga belas) selongsong tersebut jumlah pasti senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan Ahli tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli Dr O.K.HARIS, S.H., LL.M., M. Sc., dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Ahli bersedia mengangkat atau mengucapkan sumpah/janji dimuka penyidik dan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana, sampai saat ini sebagai Dosen Pengampu Hukum Pidana di Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. Selain itu, saya juga anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Pidana Indonesia (MAHUPIKI);
- Bahwa benar riwayat Pendidikan Ahli
  - SD Negeri Kemaraya Timur Kendari 1986
  - SMP Muhammadiyah Kendari 1989
  - SMA Muhammadiyah Kendari 1993
  - Program Strata Satu (S-1), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 1999.
  - Program Strata (S-2), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2009.
  - Program Strata (S2) (Master Program), anaging Governance, IHS, University of Erasmus, the Netherlands, Tahun 2008.
  - Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2015. Sandwich Program Faculty of Law corporated with Faculty of Law, Economic, and Governance, University of Utrecht, The Netherlands.
- Riwayat Pekerjaan atau Jabatan :
  - Pengurus Alumni Netherlands Support Office (NESO) 2008-sekarang.
  - Pembina LKBH Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo pada tahun 2003-2005.
  - Pembina Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo pada tahun 2004-2006.
  - Ketua Laboratorium Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo pada tahun 2008-2010.
  - Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo tahun 2008.
  - Editor Redaksi Jurnal Ilmiah PROTEKTORAT Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo pada tahun 2005.
  - Ketua Jurnal Hukum Halu Oleo Law Review (HOLREV), Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, 2017.
  - Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) 2017-2018.
  - Koordiantor Program Studi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2002-Sekarang
- Bahwa benar dasar Ahli memberikan keterangan ahli adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UHO kendari nomor : 46/UN29.11/HK.10/2023 tgl 17 juli 2023.
- Bahwa benar Ahli sudah sering diminta sebagai ahli dibidang pidana dalam perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan agung, serta dipersidangan pengadilan negeri.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.
- Bahwa Ahli tidak mengenal tersangka Sdr. KAREL FATEM alias GELEK CS, dan tidak ada dalam hubungan apapun dengan mereka;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur Pasal 340 KUHP adalah:
  - Unsur delik dalam pembunuhan berencana (moord) dengan unsur delik pembunuhan biasa (doodslage) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (met voorbedachten rade) secara matang, suasana tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrumen yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan).
  - Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :
    - a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
    - b. Unsur obyektif :
      - 1) Unsur dengan sengaja.
      - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.
    - Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :
      - a. Kesengajaan sebagai tujuan.
      - b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.
- Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Dengan sengaja
    - Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang
  - b. Menghilangkan nyawa orang lain
    - Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
      - (a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
      - (b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
      - (c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
      - (d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.
- Unsur-unsur Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana adalah;  
Pasal 355 KUHP :
  - (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Salah satu unsur yang memberatkan pada pasal 355 diatas adalah voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat menurut pendapat Ahli bahwa Perbuatan dari saudara ANTONIUS FRABUKU alias ANTON CS termasuk dalam perbuatan pidana dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:
  - PENGAKUAN, sesuai dengan penjelasan penyidik bahwa saya akan diperiksa sebagai tersangka sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT, sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;
  - PENGAKUAN, turut terlibat dalam Penembakan Anggota Zipur di gunung pasir perbatasan Kampung Faankahrio dan kampung Kamat;
  - KETERLIBATAN, dalam aksi Penembakan Anggota TNI AD Yon Zipur 20/ PPA adalah ikut dalam rapat untuk melakukan persiapan penembakan dan juga dalam aksi penembakan menggunakan senjata rakitan yang di berikan saudara ARNOLDUS KOCU;
  - PENGAKUAN, rapat tersebut dilaksanakan tanggal 19 Januari 2022 yang dilaksanakan di rumah kediaman saudara ARNOLDUS KOCU di kampung kamat sekitar jam 18.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;
  - PENGAKUAN, yang memimpin rapat tersebut adalah saudara ARNOLDUS KOCU dan yang di bahas dalam rapat tersebut adalah persiapan terkait senjata yang akan di gunakan dan persiapan waktu bergeser ke lokasi penembakan;
  - KETERLIBATAN, ikut serta dalam rapat tersebut kurang lebih sekitar 20 orang namun yang saya tahu namanya kurang lebih 15 orang antara lain:
    - ARNOLDUS KOCU sebagai Komandan Operasi KODAP IV SORONG RAYA.
    - FINSEN PRABUKU sebagai Komandan Batalion Kamundan Raya.

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUNUS ASSEM alias BLASUS ASSEM sebagai Wakil Komandan Batalion Kamundan Raya.
- MARTEN FAAN sebagai Komandan Operasi Batalion Kamundan Raya.
- ANTONIUS FRABUKU (saya sendiri) sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
- TOMAS ASEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
- LIBERTUS ASEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
- KAREL FATEM sebagai anggota Batalion Buaya.
- RIVALDO FRABUKU sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
- ANTONIUS ASSEM sebagai anggota Batalion Kamundan Raya.
- YOHANES MATTE sebagai anggota Batalion Buaya.
- PONTIUS WAKOM sebagai anggota Batalion Aifat Raya.
- MARTEN AIMAU;
- IMANUEL AIMAU;
- ABE.

Bergabung menjadi anggota TPNPB Batalion Kamundan Raya KODAP IV SORONG RAYA sejak awal bulan Januari 2022, pada saat itu yang mengajak saya ikut bergabung ke kelompok TPNPB Batalion Kamundan Raya KODAP IV SORONG RAYA pimpinan saudara ARNOLDUS KOCU adalah saudara FRANSISKUS ASEM alias BLASUS ASEM;

- PENGAKUAN, keterlibatan dia perencanaan pembunuhan dengan segala persiapan kurang lebih 10 Pucuk senjata di mana 1 buah senjata AK yang di pegang oleh saudara ARNOLD dan sisanya 9 senjata lainnya jenis senjata rakitan;
- PENGAKUAN PENEMBAKAN, saat itu kami hanya duduk standby di tempat masing-masing sambil menunggu perintah dari saudara ARNOLDUS KOCU untuk melakukan penembakan, dan setelah kendaraan anggota TNI AD melewati jalan tersebut barulah saudara ARNOLDUS KOCU memerintahkan untuk melakukan penembakan dan kami pun melakukan penembakan ke arah mobil tersebut secara bersamaan;
- MENGATAHUI, rekaman pada saat terjadinya penembakan termuat dalam video tersebut pada durasi 00 sampai detik ke 45, kemudian di lanjutkan dengan video perjalanan saudara ARNOLDUS KOCU bersama rekan-rekan lainnya dari tempat kejadian penembakan ke

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudara ARNOLDUS KOCU, pada durasi detik ke 45 sampai detik ke 55, kemudian pada detik ke 56 sampai dengan selesainya video di lanjutkan dengan video pernyataan dari saudara ARNOLDUS KOCU terkait penembakan terhadap anggota TNI AD di Gunung Pasir;

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut pendapat hukum Ahli, berdasarkan uraian pendapat Ahli diatas, TELAH SESUAI dan MEMENUHI UNSUR KUALIFIKASI Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saudara KAREL FATEM alias GELEK TELAH SESUAI UNSUR KUALIFIKASI dengan Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana karena dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan perannya pada saat itu.

Adapun argumetasi Ahli adalah sebagai berikut:

- PENGAKUAN, sesuai dengan penjelasan penyidik bahwa DIA akan diperiksa sebagai tersangka sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIT, sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;
- PENGAKUAN, turut terlibat dalam Penembakan Anggota TNI di gunung pasir perbatasan Kampung Faankahrio dan kampung Kamat;
- KETERLIBATAN, bahwa DIA dalam aksi Penembakan Anggota TNI adalah ikut dalam rapat untuk membahas persiapan penembakan dan juga dalam aksi penembakan menggunakan Senjata Api rakitan yang di berikan saudara ARNOLDUS KOCU;
- KETERLIBATAN, rapat tersebut adalah saudara ARNOLDUS KOCU dan saudara FINSEN FRABUKU, yang di bahas dalam rapat tersebut adalah persiapan terkait lokasi, waktu dan sasaran yang akan ditembak yaitu anggota TNI;
- KETERLIBATAN, bergabung menjadi anggota TPNPB Batalion Buaya KODAP IV SORONG RAYA tahun 2021, pada saat itu yang

*Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



mengajak saya ikut bergabung ke kelompok TPNPB Batalion Buaya KODAP IV SORONG RAYA adalah saudara ZEET FATEM (pimpinan Batalion Buaya Kodap IV Sorong Raya);

- KETERLIBATAN, rapat persiapan penembakan, ikut juga dalam aksi penembakannya, karena jumlah senjata pada saat itu hanya 13 pujuk senjata, seingat saya yang ikut dalam aksi penembakan Anggota TNI di gunung pasir kurang lebih sebanyak 14 orang yaitu:
  - ARNOLDUS KOCU Memegang senjata AK.
  - FINSEN PRABUKU memegang senjata rakitan.
  - YUNUS ASSEM alias BLASUS ASSEM memegang senjata rakitan.
  - MARTEN FAAN memegang senjata rakitan.
  - ANTONIUS FRABUKU memegang senjata rakitan.
  - TOMAS ASSEM memegang senjata rakitan.
  - LIBERTUS ASSEM saya tidak perhatikan memegang senjata atau tidak.
  - KAREL FATEM alias GELEK memegang senjata rakitan.
  - ANTONIUS ASSEM saya tidak perhatikan memegang senjata atau tidak.
  - YOHANES MATTE memegang senjata rakitan.
  - PONTIUS WAKOM saya tidak perhatikan memegang senjata atau tidak.
  - MARTEN AIMAU tidak memegang senjata karena bertugas memegang HP untuk mengambil dokumentasi gambar dan video pada saat melakukan aksi penembakan.
  - IMANUEL AIMAU memegang senjata rakitan.
  - ABRAHAM alias ABE memegang senjata rakitan
- PENGAKUAN, melakukan penembakan dengan cara berdiri memegang senjata dengan 2 tangan, tangan kanan memegang bagian depan senjata, tangan kiri memegang bagian belakang senjata, dengan mengarahkan senjata kearah mobil hilux putih di bawah gunung pasir dan jari telunjuk kiri menarik pelatuk senjata sehingga senjata meledak dan mengeluarkan peluru;
- PENGAKUAN, mengarahkannya kearah hilux putih yang digunakan anggota TNI, karena pada saat itu saya hanya dapat melihat mobil Hilux putih sedangkan Truk sudah melewati tikungan di bawah Gunung Pasir sehingga saya tidak dapat melihatnya lagi;



- PENGAKUAN, rekaman pada saat terjadinya penembakan termuat dalam video tersebut pada durasi 00 sampai detik ke 45, kemudian di lanjutkan dengan video perjalanan saya bersama saudara ARNOLDUS KOCU dan beberapa rekan lainnya dari tempat kejadian penembakan ke rumah saudara ARNOLDUS KOCU, pada durasi detik ke 45 sampai detik ke 55, kemudian pada detik ke 56 sampai dengan selesainya video di lanjutkan dengan video pernyataan dari saudara ARNOLDUS KOCU terkait penembakan terhadap anggota TNI AD di Gunung Pasir;
- Bahwa Ahli ingin menegaskan lagi bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan Doktrin Mens-Rea (Niat). Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana inggris, Actus Reus (Perbuatan), yang lengkapnya berbunyi: Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: (1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) ; (2) Kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan itu (mens-rea).  
Jadi disini suatu tindak pidana terjadi HARUS lah di mulai dengan NIAT (mensrea). Menurut Teori Hukum Pidana, Niat (mens rea) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori yang paling meyakinkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak.
- Bahwa Ahli menegaskan kembali dalam MENGUKUR NIAT pada perbuatan PELAKU dalam teori hukum pidana disebut niat (mens rea). Syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah NIAT HARUS diikuti dengan perbuatan (actus reus). Niat (mens rea) disini adalah harus

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (willen theorie). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang tersangka Sdr. KAREL FATEM alias GELEK CS dan Saudara KAREL FATEM alias GELEK ADALAH BERKEHENDAK melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana. Mereka pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (voorsteling theorie) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala tersangka Sdr. KAREL FATEM alias GELEK CS dan Saudara KAREL FATEM alias GELEK ADALAH MENGETAHUI apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar, Terdakwa turut terlibat dalam Penembakan Anggota TNI di gunung pasir perbatasan Kampung Faankahrio dan kampung Kamat;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam aksi Penembakan Anggota TNI adalah ikut dalam rapat untuk membahas persiapan penembakan dan juga dalam aksi penembakan menggunakan Senjata Api rakitan yang di berikan saudara ARNOLDUS KOCU;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan malam hari tanggal 19 Januari 2022 yang dilaksanakan di rumah kediaman saudara ARNOLDUS KOCU untuk jam pastinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah saudara ARNOLDUS KOCU dan saudara FINSEN FRABUKU, yang di bahas dalam rapat tersebut adalah persiapan terkait lokasi, waktu dan sasaran yang akan ditembak yaitu anggota TNI;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa bertemu saudara ARNOLDUS KOCU kemudian Terdakwa



membantu mengantarkannya menyebrang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog menggunakan perahu. Sesampainya di Kampung Fuoog Terdakwa menemani saudara ARNOLDUS KOCU pulang ke rumahnya di kampung Kamat dan Terdakwa menginap di rumahnya pada saat itu. Kemudian keesokan harinya ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti Rapat bersama kurang Lebih 16 Orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV SORONG RAYA yang mana rapat tersebut dilaksanakan tanggal 19 Januari 2022 pada malam hari namun Terdakwa tidak ingat jamnya. Dalam rapat tersebut yang di bahas adalah persiapan penembakan anggota TNI, waktu penembakan dan lokasi penembakannya yang direncanakan akan dilakukan di Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat pada tanggal 20 Januari 2022. Setelah melaksanakan rapat tersebut kami beristirahat di sekitar rumah ARNOLDUS KOCU. Keesokan harinya pada tanggal 20 Januari 2022 jam 04.00 WIT dini hari kami semua berkumpul kembali di rumah saudara ARNOLDUS KOCU untuk di bagikan senjata oleh saudara ARNOLDUS KOCU yang mana akan kami gunakan dalam aksi penembakan anggota TNI. Setelah menerima pembagian senjata dari saudara ARNOLDUS KOCU kami semua mulai berjalan menuju ke lokasi penembakan di Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat. Sekitar pukul 06.00 Wit kami akhirnya tiba di atas bukit gunung pasir lokasi penembakan anggota TNI dan Sesampainya di Bukit Gunung Pasir lokasi penembakan saudara ARNOLDUS KOCU mulai membagi kami untuk menyebar menempati sepanjang Bukit Gunung Pasir. Setelah kami menempati tempat masing-masing kami semua dengan posisi berdiri menunggu kendaraan anggota TNI yang lewat dan menunggu perintah dari saudara ARNOLDUS KOCU untuk melakukan penembakan apabila mendengar bunyi tembakan pertama darinya. Sekitar pukul 08.00 Wit pada saat 2 unit kendaraan TNI, yaitu 1 unit Truk dan 1 unit hilux warna putih melintasi jalan di bawa bukit Gunung Pasir kemudian saudara ARNOLDUS KOCU melepaskan tembakan pertamanya, sehingga Terdakwa dan yang lainnya juga ikut menembak kearah mobil hilux. Setelah melakukan Penembakan Terdakwa berlari pergi meninggalkan lokasi penembakan untuk berpencar kabur dari lokasi penembakan dan berkumpul kembali di rumah saudara ARNOLDUS KOCU sesuai dengan arahan saudara ARNOLDUS KOCU sebelum penembakan. Setelah sampai di rumah saudara ARNOLDUS KOCU Terdakwa mengembalikan senjata yang tadi di berikan kepada Terdakwa oleh saudara ARNOLDUS KOCU

*Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



namun diberikan kembali kepada Terdakwa untuk bersama-sama memegang senjata menuju hutan belakang Kampung Kamat untuk mengambil foto bersama dan membuat video pernyataan terkait penembakan anggota TNI. Setelah mengambil gambar bersama kami kembali menuju rumah saudara ARNOLDUS KOCU untuk berkumpul kembali. Setelah sesampainya kembali di rumah ARNOLDUS KOCU Terdakwa menyerahkan kembali senjata yang di berikan kepada Terdakwa dan malam harinya Terdakwa kembali ke pulau Tborona tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan penembakan dengan cara berdiri memegang senjata dengan 2 tangan, tangan kanan memegang bagian depan senjata, tangan kiri memegang bagian belakang senjata, dengan mengarahkan senjata kearah mobil hilux putih di bawah gunung pasir dan jari telunjuk kiri menarik pelatuk senjata sehingga senjata meledak dan mengeluarkan peluru;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jenisnya, namun senjata tersebut jenis senjata rakitan laras Panjang dan peluru yang diberikan sebanyak 2 butir peluru;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penembakan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa bergabung menjadi anggota TPNPB Batalion Buaya KODAP IV SORONG RAYA tahun 2021, pada saat itu yang mengajak Terdakwa ikut bergabung ke kelompok TPNPB Batalion Buaya KODAP IV SORONG RAYA adalah Saudara ZEET FATEM (pimpinan Batalion Buaya Kodap IV Sorong Raya);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada Batalyon Kamundan Raya karena Terdakwa bergabung ke kelompok TPNPB Batalion Buaya KODAP IV SORONG RAYA;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara ARNOLDUS KOCU dari saudara YOHANES MATTE;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi ANTONIUS FRABUKU yang ada dalam foto adalah yang ditutup memakai daun;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu kami di beri perintah untuk melakukan penembakan setelah mendengar suara tembakan pertama darinya dan perintah pembagian tempat atau pos untuk melakukan penembakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat pasti posisi saudara ARNOLDUS KOCU dimana namun dari suara tembakan pertamanya yang

*Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



tembakkan oleh Terdakwa ARNOLDUS KOCU suaranya berada tidak jauh dari Terdakwa, tepatnya di tengah bukit gunung Pasir;

- Bahwa setahu Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengarahkannya ke arah hilux putih yang digunakan anggota TNI, karena pada saat itu Terdakwa hanya dapat melihat mobil Hilux putih sedangkan Truk sudah melewati tikungan di bawah Gunung Pasir sehingga Terdakwa tidak dapat melihatnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti jarak tersebut namun jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang menjadi korban dalam aksi penembakan yang telah kami lakukan, Terdakwa baru mengetahui bahwa ada anggota TNI yang menjadi korban dari aksi penembakan yang kami lakukan dari Video pernyataan saudara ARNOLDUS KOCU pada saat membuat pernyataan di hutan belakang kampung Kamat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya korban dikarenakan setelah penembakan tersebut Terdakwa langsung berlari kabur meninggalkan lokasi kejadian untuk kembali menuju ke rumah saudara ARNOLDUS KOCU di kampung Kamat;
- Bahwa rekaman video tersebut adalah benar pada saat terjadinya penembakan termuat dalam video tersebut dengan video pernyataan dari Terdakwa ARNOLDUS KOCU terkait penembakan terhadap anggota TNI AD di Gunung Pasir;
- Bahwa pada saat selesai Penembakan yang ada dalam foto tersebut masih lengkap sedangkan pada saat pembuatan video tersebut orang-orangnya sudah tidak lengkap lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penembakan sebelumnya;
- Bahwa setahu Terdakwa senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan terhadap Anggota TNI di gunung pasir tersebut adalah senjata Rakitan kecuali senjata yang dipakai oleh Arnoldus Kocu adalah jenis AK;
- Bahwa dari dua peluru yang diberikan saudara ARNOLDUS KOCU kepada Terdakwa yang Terdakwa tembakkan hanya satu peluru sedangkan peluru yang satunya masih ada didalam senjata yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah selesai melakukan penembakan tanpa perintah lagi kami langsung lari;
- Bahwa saudara ARNOLDUS KOCU menembakkan terlebih dahulu kemudian kami melakukan penembakan secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sasaran tembaknya adalah sebuah mobil Triton karena posisi mobil tersebut mobil terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi dari mobil Triton dan yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa mobil Triton tersebut tidak ditargetkan sebagai sasaran tembak karena kami hanya menunggu perintah saja dari saudara ARNOLDUS KOCU untuk melakukan penembakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban akibat penembakan yang kami lakukan yaitu pada saat persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Sandisk Berukuran 16Gb Yang Berisikan:
  - a. Rekaman Pada Saat Kejadian di Lokasi Penembakan Dengan Durasi 01.37 (Satu Menit Tiga Puluh Tujuh Detik);
  - b. Rekaman Pernyataan Dari Saudara ARNOLD KOCU Terkait Aksi Telah Terjadinya Penembakan Di Gunung Pasir Dengan Durasi 02.25 (Dua Menit Dua Puluh Lima Detik);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan:
  - Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka : 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar;
  - Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





- Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka: 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
  - Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;
  - Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan;
  - Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan;
2. Visum et Repertum Nomor: SKET/43/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B. yang menerangkan bahwa Saksi Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak paha kanan  $\pm$  1 cm;
3. Visum et Repertum Nomor: SKET/45/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B. yang menerangkan bahwa Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada regio Deltoid (D), region Deltoid (S) dan redio Glutea;
4. Visum et Repertum Nomor: SKET/46/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B. yang menerangkan bahwa Prada ABDUL AJIS RENGEN, mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan bawah + pendarahan rongga dada kanan;
5. Visum et Repertum Nomor: SKET/44/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B yang menerangkan bahwa Serda DARUSMAN, terdapat luka tembak pada regio Abdomen kuadran kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Jam 08:00 WIT bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di gunung pasir telah terjadi penembakan terhadap korban anggota TNI Yon Zipur 20 PPA atas nama MISKEL RUMBIK, DARUSMAN, ABRAHAM YAKOBUS LANGOADE, dan AZIZ RENGEN, yang dilakukan oleh Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS



FRABUKU alias Anton, (dilakukan penututan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bertemu Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) dan dengan menggunakan perahu mengantar Sdr. ARNOLDUS KOCU menyeberang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog dan setelah tiba Terdakwa menginap di rumahnya Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) di kampung Kamat, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022 dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU "ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan" dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU "sa siap, saya tau jalan" dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "Pasukan siap perang kah tidak" yang dijawab peserta rapat dengan kata "siap" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang" dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan "saya sudah



pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifuf” dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menyampaikan apabila Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kendaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpecah dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU;
- Bahwa selanjutnya anggota TNI Yon Zipur 20 PPA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana Surat Perintah Tugas Komandan Batalyon Zeni Tempur 20/PPA nomor: Sprin/134/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Letkol Czi DONNY PRAMUDYA MAHARDI, S.E., berisi perintah untuk melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan di Kabupaten Maybrat sejak tanggal 9 Januari 2022 dengan jumlah personel 31 (tiga puluh satu)

*Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



orang personil dan dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat pengamanan dari Yonif Rider 762/VYS sebagaimana Surat Perintah nomor Sprin/07/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wit dimana Anggota Yon Zipur 20/PPA berangkat dari base camp di Kampung Faankario dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit Mitsubishi Triton dinas Yon Zipur 20/PPA dengan kecepatan 20-30 km/jam yang ditumpangi bagian depan kabin tertutup adalah saksi Kapten FREDY WAHYUDI, Sdr. Praka FAISAL ADI NUGROHO, Sdr. Pratu JULIATO SABSUA, Sdr. PRATU YUKLI FLI ABD TAHER, sedangkan pada posisi bak belakang terbuka yakni sisi kiri Sdr. REWI CHANDRA GINTING, Sdr. ARNOL YOAS KOFIAY, sisi tengah Sdr. MIDIAN, sisi kanan Sdr. DARUSMAN, Sdr. ABDUL AJIS RENGEN, Sdr. Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Sdr. RAFLES PARINDING, sedang pada sisi belakang mobil korban MISKEL RUMBIK, Sdr. BILLY MANUEL MANIAKORI dan saksi SAPRIL ODENG sedangkan pada 1 (satu) unit truck pengawal dari Yonif Raider 762 yang ditumpangi oleh saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan yang bertugas selaku pengamanan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan kemudian kedua kendaraan tersebut berjalan menuju lokasi dimana pasukan pengamanan dari Yonif Raider 762/VYS berjalan lebih dahulu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan diikuti dengan mobil Mitsubishi Triton;

- Bahwa selanjutnya setelah sekitar sejam perjalanan yang ditempuh anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi saran tembak dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "Pasukan Siap" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitsubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang



mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha kanan, saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah, Saksi DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saudara IKMAL RUMALUTUR mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saudara IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helicopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

- Bahwa Sdr. ARNOLDUS KOCU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama-sama dengan anggota

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya setelah melakukan penembakan kemudian kembali ke rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU dan tiba sekitar pukul 11.30 WIT dan sekitar jam 12.00 Wit, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak anggota yang ikut penyerangan untuk mengambil foto dan video dimana Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON juga ikut dalam foto bersama namun untuk pengambilan video saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON tidak ikut dan Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK ikut masuk dalam video pernyataan paska penyerangan yang diucapkan oleh Sdr. ARNOLDUS KOCU yaitu "pada hari ini kami pasukan operasi diperintahkan langsung oleh Komando Nasional TPNPB Kodap IV Sorong Raya melalui Panglima Kodap IV Sorong Raya Brigader Jendral DENI MOD bersama Wakil Panglima Kolonel ZAKARIAS FATEM, sehingga saya sebagai Komandan Operasi bersama pasukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya melakukan tugas sesuai kami melakukan serangan terhadap musuh kami teroris NKRI TNI, kami berhasil menembak satu mobil Hilux dengan lima orang korban, tembak mati dua orang ditempat dan tiga orang terluka, itu luka kritis, itu kami yang lakukan, kami TPNPB Kodap IV Sorong Raya. Saya sendiri Mayor ARNOLDUS KOCU, ARNOLDUS JANSEN KOCU sebagai Komandan Operasi pimpin di lapangan bersama pasukan saya yang ada ini, kami pelakunya, kami yang lakukan, bukan rakyat sipil bukan siapa-siapa, unsur lain-lain tidak, hanya kami Tentara Pembebasan. Hal lain-lain menyangkut pembangunan dan lain-lain kami sudah kasih tahu lewat pernyataan kami di 1 Desember 2021 di Pembakaran PT Bangun Kayu Irian di Kampung Warfa, kami sudah kasih tahu tidak ada kegiatan dari manapun, dari pemerintah, dari siapapun yang bersifat pembangunan dan lain-lain, datang dan tidak boleh kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang kami akan tembak mati itu. Jadi pernyataan kami sudah jelas dan sudah kasih tahu kenapa melawan datang itu. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB. TNI itu combatan, kami juga combatan. Kami laki-laki anda juga laki-laki begitu". Bahwa setelah membuat video tersebut maka Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON dan anggota lainnya mengembalikan senjata api jenis rakitan kepada Sdr. ARNOLDUS KOCU;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 11:30 WIT dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian penembakan yakni di atas bukit/Gunung Pasir Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, gabungan anggota rombongan Dandrem dan

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sorong selatan dimana salah satu anggota Polri yakni saksi PUTU GELGEL ARIADA bagian Identifikasi Sat Reskrim menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah selongsong peluru senjata api organik kaliber 5.56, mm yg ditemukan berada di atas bukit pasir dengan posisi tersebar dan berjarak antara satu dan lainnya dimana berada diatas bukit, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 berwarna biru ditemukan diatas bukit/gunung pasir, 1 (satu) buah topi rimba, motif loreng kombinasi warna Hijau-cream-coklat dan hitam, 2 (dua) buah sarung tangan sebelah kanan berwarna putih dan pada bagian telapak tangan terdapat motif timbul bintik-bintik berwarna kuning, 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kiri berwarna hijau muda merek Terra di dalam sepatu terdapat tulisan TNI.2021.770, 1 (satu) buah tas rajut jenis tas samping, warna benang biru, hijau, kuning dan pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pena merk Snoman V.5, 1 (satu) buah bulpen merk I pen 11 dan 3 (tiga) buah taring babi sehingga saksi PUTU GELGEL ARIADA mengamankan barang bukti tersebut serta bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 13:30 WIT;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREL FATEM, saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON bersama Anggota KKB/TPNPB Kodap IV Sorong Raya lainnya dibawah pimpinan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengakibatkan:
  - a. Korban Serda MISKEL RUMBIK meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan:
    - Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka: 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar.
    - Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;
    - Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka: 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
    - Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;

*Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan
- Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan.
- b. Saksi Prada SAPRIL ODENG mengalami luka tembak paha kanan + 1 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/43/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
- c. Saksi Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada regio Deltoid (D), region Deltoid (S) dan regio Glutea sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/45/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
- d. Saksi Prada ABDUL AJIS RENGGEN, mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan bawah + pendarahan rongga dada kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/46/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B.
- e. Saksi Serda DARUSMAN, terdapat luka tembak pada regio Abdomen kuadran kiri bawah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: SKET/44/I/2022/VER tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ADVENTY NAHAN, Sp.B
- Bahwa perbuatan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE telah mengakibatkan kematian dari Korban Serda MISKEL RUMBIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
3. menghilangkan nyawa orang lain
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:



- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” (*voorbgedachte raad*) menurut Prof. SIMON adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada rencana atau tidak dapat dilihat adanya niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan pembunuhan sehingga terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan misalnya bagaimana cara pembunuhan tersebut dilakukan atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan setelah timbul niat kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan tersebut dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan oleh pelaku dapat berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan Ahli serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai





rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022 dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU "ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan" dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU "sa siap, saya tau jalan" dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "Pasukan siap perang kah tidak" yang dijawab peserta rapat dengan kata "siap" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan "nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang" dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan "saya sudah pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifuf" dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) menyampaikan apabila

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kendaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpencar dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya yang dibacakan di persidangan, Ahli memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam MENGUKUR NIAT pada perbuatan PELAKU dalam teori hukum pidana disebut niat (*mens rea*). Syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah NIAT HARUS diikuti dengan perbuatan (*actus reus*). Niat (*mens rea*) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (*willen theorie*). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana. Dimana pelaku pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (*voorstelling theorie*) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala Pelaku adalah mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 340 dan Pasal 338 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa perencanaan yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut benar-benar ada jarak atau waktu untuk menyusun strategi untuk pelaku melakukan tindak pidana;
- Bahwa dari waktu kewaktu bahkan sudah atau telah disiapkan oleh pelaku alat untuk menghilangkan nyawa orang lain hal tersebut masuk dalam kategori Pasal 340 KUHP;
- Bahwa jeda waktu berupa detik, menit, jam, hari dan seterusnya dalam beberapa teori bisa digunakan untuk menentukan motif dimana apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana tidak terdapat motifnya maka hal tersebut adalah delik formil dimana kontek dari pasal 340 KUHP tersebut tidak membutuhkan motif karena sudah terpenuhinya kualifikasi tindak kejahatannya;

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa yang menghadiri rapat di rumah ARNOLDUS KOCU dengan sengaja merencanakan untuk melakukan penyerangan pada Anggota TNI Yon Zipur 20 PPA di Gunung Pasir Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dan ikut melakukan penembakan bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton, (dilakukan penutupan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE yang mengakibatkan korban MISKEL RUMBIK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menghilangkan nyawa orang lain*” adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak. (*Abdul Muin Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, hal 55*);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anggota TNI Yon Zipur 20 PPA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wit dimana Anggota Yon Zipur 20/PPA berangkat dari base camp di Kampung Faankario dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit Mitsubishi Triton dinas Yon Zipur 20/PPA dengan kecepatan 20-30 km/jam yang ditumpangi bagian depan kabin tertutup adalah saksi Kapten FREDY WAHYUDI, Sdr. Praka FAISAL ADI NUGROHO, Sdr. Pratu JULIATO SABSUA, Sdr. PRATU YUKLI FLI ABD



TAHER, sedangkan pada posisi bak belakang terbuka yakni sisi kiri Sdr. REWI CHANDRA GINTING, Sdr. ARNOL YOAS KOFIAY, sisi tengah Sdr. MIDIAN, sisi kanan Sdr. DARUSMAN, Sdr. ABDUL AJIS RENGEN, Sdr. Prada ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE, Sdr. RAFLES PARINDING, sedang pada sisi belakang mobil korban MISKEL RUMBIK, Sdr. BILLY MANUEL MANIAKORI dan saksi SAPRIL ODENG sedangkan pada 1 (satu) unit truck pengawal dari Yonif Raider 762 yang ditumpangi oleh saksi IKMAL RUMALUTUR dan rekan yang bertugas selaku pengamanan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan kemudian kedua kendaraan tersebut berjalan menuju lokasi dimana pasukan pengamanan dari Yonif Raider 762/VYS berjalan lebih dahulu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan diikuti dengan mobil Mitshubishi Triton;

- Bahwa selanjutnya setelah sekitar sejam perjalanan yang ditempuh anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi saran tembak dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "Pasukan Siap" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitshubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembak pada paha kanan, saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembak pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGEN mengalami luka tembak pada punggung kanan bawah, Saksi

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saudara IKMAL RUMALUTUR mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saudara IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helicopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa disini disebabkan oleh Terdakwa yang ikut bersama-sama dengan pelaku lain yang melakukan penembakan sehingga akibat perbuatan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton (dilakukan penutupan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE tersebut, mengakibatkan korban MISKEL RUMBIK,





meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 440/16/PKM-AYM/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DORSILA JISKA SOLOSSA selaku dokter pada Puskesmas Ayamaru dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat disimpulkan pada pasien atas nama Tn. MISKEL RUMBIK usia 22 tahun yang diantar oleh pihak keamanan dalam keadaan DOA. Bahwa keterangan kematian DOA (Death On Arrival) pemeriksaan fisik luar terkait luka ditemukan:

- Perut kanan atas terdapat luka robek dengan tepi rata ukuran luka : 2 cm x 2,9 cm x 1,3 cm, pendarahan aktif dipasang tampon didalam lalu dijahit 7 jahitan luar;
- Pada lokasi perut kanan atas terdapat luka dengan jarak luka 0,5 cm ukuran luka 1,3 cm x 1,9 cm x 0,6 cm dijahit 4 jahitan luar;
- Tubuh sisi belakang: terdapat luka lecet ukuran luka: 11,5 cm x 0,5 cm x 3 cm luka dibersihkan;
- Siku tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2,2 cm x 0,5 cm x 2 cm luka dibersihkan;
- Pada kiri depan terdapat luka lecet ukuran: 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm luka dibersihkan;
- Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran luka: 1,7 cm x 0,5 cm x 3,2 cm dibersihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*merampas nyawa orang lain*", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan:

- a. orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana,
- c. orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau tidak, bersama-sama dengan pelaku-pelaku lainnya yang sudah tertangkap maupun DPO (daftar pencarian orang) menganjurkan (*uitlokker*) untuk melakukan pembunuhan berencana, tidak perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya. Dengan kata lain harus ada kerja sama yang erat antara para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Jam 08:00 WIT bertempat di Perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di gunung pasir telah terjadi penembakan terhadap korban anggota TNI Yon Zipur 20 PPA atas nama MISKEL RUMBIK, DARUSMAN, ABRAHAM YAKOBUS LANGOADE, dan AZIZ RENGAN, yang dilakukan oleh Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton, (dilakukan penututan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK bertemu Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) dan dengan menggunakan perahu mengantar Sdr. ARNOLDUS KOCU menyeberang dari Pulau Tborona ke Kampung Fuoog dan setelah tiba Terdakwa menginap di rumahnya Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) di kampung Kamat, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sdr. ARNOLDUS KOCU mengajak Terdakwa mengikuti rapat bersama sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok TPNPB KODAP IV Sorong Raya karena Sdr. ARNOLDUS KOCU



mendapatkan informasi adanya kegiatan pembangunan jembatan di perbatasan Kampung Faankario dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur yang dikerjakan oleh Anggota TNI dari Yon Zipur 20 /PPA dan aktifitas pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari 2022 sehingga Sdr. ARNOLDUS KOCU memulai rapat tersebut sekitar pukul 18.00 WIT dengan agenda rapat terkait persiapan untuk melakukan penyerangan bersenjata terhadap anggota TNI pada keesokan harinya yakni tanggal 20 Januari 2022 dengan titik penyerangan yakni di seputar bukit/gunung pasir tempat anggota TNI akan menuju lokasi kegiatan proyek pembangunan jembatan, dimana dalam rapat tersebut Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan “selamat malam, saya dapat informasi dari intelijen tersembunyi kalau ada anggota tentara sedang melakukan pekerjaan jembatan” kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU bertanya kepada Sdr. FINSEN FRABUKU “ko tahu jalan ka tidak? Kalau begitu ko bawa jalan” dan dijawab Sdr. FINSEN FRABUKU “sa siap, saya tau jalan” dan Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan “Pasukan siap perang kah tidak” yang dijawab peserta rapat dengan kata “siap” kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU mengatakan “nanti kita ke gunung pasir untuk tembak TNI dari atas, pasukan siap untuk ambil senjata di saya untuk di bawa ke gunung pasir untuk kita pake perang” dan ditanggapi oleh Sdr. BLASUS ASEM yang menyampaikan “saya sudah pantau tentara mereka lagi kerja jembatan di Aifuf” dan rapat tersebut berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT, semua anggota berkumpul di rumah Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO), kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU sendiri memegang senjata api jenis AK-101 dan juga membagi-bagikan 10 (sepuluh) pucuk senjata api rakitan lainnya berisikan amunisi kepada Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. FINSEN FRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASIUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, saksi ANTONIUS FRABUKU, Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE sedangkan anggota yang lain tidak memegang senjata api seperti Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. PONTIUS WAKOM, untuk Sdr. MARTEN AIMAU yang bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dengan menggunakan handphone dan selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi yang dituju yakni di Gunung/bukit Pasir perbatasan



Kampung Faankahrio, Kampung Kamat dan setelah tiba di bawah bukit/gunung pasir kemudian berjalan naik ke atas bukit/gunung pasir hingga tiba di bukit gunung pasir sekitar pukul 06.00 Wit dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari jalan raya yang dilalui kendaraan, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berhenti kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menyampaikan apabila Sdr. ARNOLDUS KOCU melihat target yakni anggota TNI ketika melewati jalan maka Sdr. ARNOLDUS KOCU akan menembakan senjata api pertama kali sebagai tanda untuk Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, saksi ANTONIUS FRABUKU dan anggota lainnya melakukan penembakan dengan cara membidik pada kendaraan yang akan lewat sehingga setelah mendengar instruksi tersebut maka anggota kemudian berpecah dan berjaga sambil menunggu instruksi tembakan dari Sdr. ARNOLDUS KOCU;

- Bahwa selanjutnya anggota TNI dari Yonif Raider 762/VYS dan anggota TNI Yon Zipur 20/PPA pada sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya pada saat melewati bawah gunung pasir dimana kondisi jalan rusak sehingga kendaraan akan lambat berjalan dan terlihat oleh anggota KKB/TPNPB dan Sdr. ARNOLDUS KOCU dimana 1 (satu) unit truk Yonif Raider 762/VYS telah lewat terlebih dahulu disusul dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan pada bagian bak belakang yang terbuka terdapat anggota TNI sehingga menjadi sasaran tembakan dan selanjutnya Sdr. ARNOLDUS KOCU dan anggota lainnya beserta Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK dan Saksi ANTONIUS FRABUKU langsung mengarahkan dan membidik senjata api ke arah bagian bak belakang kendaraan Mitsubishi tersebut sambil Sdr. ARNOLDUS KOCU berteriak "Pasukan Siap" kemudian Sdr. ARNOLDUS KOCU menembakan senjata api yang dipegangnya ke arah Mitsubishi Triton yang kemudian diikuti Terdakwa KAREL FATEM Alias GELEK, Saksi ANTONIUS FRABUKU Alias ANTON, bersama anggota lainnya yang mengarahkan tembakan senjata api pada kendaraan Mitsubishi Triton dimana aksi tersebut dilakukan perekaman video lewat handphone oleh Sdr. MARTEN AIMAU dan penembakan senjata api yang dilakukan mengenai kendaraan Mitsubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau dan juga mengenai pada tubuh anggota TNI dari Yon Zipur 20/PPA yakni saksi SAPRIL ODENG mengalami luka tembakan pada paha kanan, saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE mengalami luka tembakan pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri dan pada bagian pantat, Saksi ABDUL AJIZ RENGGEN mengalami luka tembakan pada



punggung kanan bawah, Saksi DARUSMAN mengalami luka tembak pada bagian perut dan korban Serda MISKEL RUMBIK mengalami luka tembak pada perut kanan atas kemudian dan pada saat itu ada beberapa anggota yang memilih melompat keluar dari bak mobil belakang untuk mencari tempat berlindung dan ada yang tetap bertahan diatas kendaraan yakni saksi ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan beberapa rekan lainnya kemudian saat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton Dinas Yon Zipur XX PPA warna hijau terus berjalan untuk menghindari lokasi penembakan dengan terus melaju kemudian saksi DARUSMAN yang telah lompat karena terkena tembakan berlari mengejar mobil sehingga saksi Kapten FREDY WAHYUDI memerintahkan supir untuk berhenti dan menarik saksi DARUSMAN naik ke bagian tengah mobil kemudian mobil melaju ke arah truk Yonif Raider 762/VYS dan saat bersamaan saksi IKMAL RUMALUTUR anggota Yonif Raider 762/VYS yang berada di truk Yonif Raider 762/VYS melihat Sdr. ARNOLDUS KOCU (DPO) berdiri diatas bukit pasir diantara dua pohon sambil menembak ke arah mobil Mitsubishi Triton dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saudara IKMAL RUMALUTUR mendengar tembakan dari arah bukit pasir sebelah kanan sebanyak sekitar 6 (enam) kali sehingga saudara IKMAL RUMALUTUR dan rekan melakukan tembakan balasan ke arah para pelaku dan setelah tidak terdengar adanya tembakan dari anggota KKB/TPNPB tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton kembali untuk membawa anggota TNI yang terkena tembakan menuju Puskesmas korban Serda MISKEL RUMBIK dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Ayamaru, sedangkan anggota lainnya kemudian dievakuasi menggunakan helicopter ke RSAL Sorong untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton, (dilakukan penututan secara terpisah), dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Sdr. ARNOLDUS KOCU, Sdr. FINSEN PRABUKU, Sdr. YUNUS ASSEM Alias BLASUS ASSEM, Sdr. MARTEN FAAN, Sdr. TOMAS ASSEM, Sdr. LIBERTUS ASSEM, Sdr. ANTONIUS ASSEM, Sdr. YOHANES MATTE, Sdr. PONTIUS WAKOM, Sdr. MARTEN AIMAU, Sdr. IMANUEL AIMAU, Sdr. ABRAHAM Alias ABE merupakan perbuatan yang telah di insafi secara bersama-sama, hal tersebut sebagaimana dalam fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sehingga perbuatan penyerangan Terhadap Anggota TNI Yon Zipur 20 PPA yang berada di





perbatasan Kampung Faankhario dan Kampung Kamat dan selanjutnya melakukan penembakan terhadap anggota TNI tersebut yakni korban MISKEL RUMBIK, korban DARUSMAN, korban SAPRIL ODENG, korban ABRAHAM YAKOBUS LANGODAE dan korban AZIZ RENGGEN adalah niat dan kehendak bersama dari Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton, dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta dalam melakukan penyerangan terhadap Anggota TNI Yon Zipur 20 PPA di Gunung Pasir Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS FRABUKU alias Anton, dan para pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang mengakibatkan korban MISKEL RUMBIK, meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”** telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut umum menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan pidana mati, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain dan



adapun alasan Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum dikarenakan adanya kesesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, barang bukti serta keyakinan Hakim yang mana Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dimana Majelis memandang tuntutan penuntut umum terlalu tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam melakukan aksi penembakkan tersebut Terdakwa bersama para pelaku lainnya diajak dan juga Terdakwa masih muda yang menurut Majelis Hakim masih bisa untuk dibina;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa berbelit-belit sehingga menjadi salah satu keadaan yang memberatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang mana dipersidangan Terdakwa jujur mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga membuat perkara a quo menjadi terang benderang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan seluruh barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban 1 (satu) orang anggota TNI meninggal dunia dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya serta memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Sandisk Berukuran 16Gb Yang Berisikan:
    - a. Rekaman Pada Saat Kejadian di Lokasi Penembakan Dengan Durasi 01.37 (Satu Menit Tiga Puluh Tujuh Detik);
    - b. Rekaman Pernyataan Dari Saudara ARNOLD KOCU Terkait Aksi Telah Terjadinya Penembakan Di Gunung Pasir Dengan Durasi 02.25 (Dua Menit Dua Puluh Lima Detik);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.